



**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**LAPORAN AKHIR  
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**



**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2022**

## KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatannya hingga menghasilkan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selesai tepat pada waktunya.

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penataan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan menjalankan amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan lingkup KLHK (dhi Permenlhk) dilakukan terhadap materi hukum yang ada (*existing*). Analisis dan evaluasi hukum Permenlhk menghasilkan rekomendasi terhadap status Peraturan Menteri yang dianalisis, yaitu diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi suatu peraturan perundang-undangan tumpang tindih, disharmoni, multitafsir, tidak efektif dan menimbulkan beban biaya tinggi.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi temuan permasalahan hukum atau isu yang timbul dan/atau berkembang dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi rekomendasi dan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Direktorat Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam mengambil kebijakan.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para pembaca untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Biro Hukum.



Supardi, S.H., M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan dengan membentuk Tim Evaluasi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SK.76/SETJEN/ROKUM/KUM.1/11/2022 Tanggal 25 November 2022. Tim Evaluasi, bertugas a) memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; b) melakukan klasterisasi, pengkajian, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; c) membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal.

Evaluasi peraturan perundang-undangan ini difokuskan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Kriteria evaluasi meliputi kesesuaian dengan Peraturan di atasnya atau sesama; dan kesesuaian dengan pelaksanaan atau implementasi peraturan tersebut.

Tim Evaluasi melakukan kegiatan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal  
Ketua : Kepala Biro Hukum  
Sekretaris I : Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum  
Sekretaris II : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum  
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;  
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik;  
3. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi;  
4. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;  
5. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi;  
6. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem

7. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;
8. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
9. Kurniawan Wasito Adi, S,H.M.H;
10. Hendrik Nasution, S.H.,M.Si;
11. Herdianto, S.H.,M.H;
12. Woro Kusumastuti, S.H;
13. Aris Subekti, S.H;
14. Azfan Luthfi, S.H;
15. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
16. Ayu Wulandini, S.H;
17. Rokhmadi, SH;
18. Agus Supriyanto, S.H.,M.H;
19. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
20. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
21. Radityo Primayudhanto, S.H.,M.H;
22. Umam Subekhi, S.H;
23. Ari Laksana, S.H;
24. Yoga Fernandes S.H;
25. Dr. Ichwan Muslih, S.Si.,M.Si;
26. Dr. Dewi Untari;
27. Arie Fahmiyati, ST., M.Sc;
28. Anisa Agustina, S.Hut., M.Si;
29. Inge Yangesa, S.Hut., LLM;
30. Ilmi Kurniawati, S.Si., MPA;
31. Dr. Fifin Nopiansyah, S.Hut., M.P;
32. Desy Satya Chandradewi, S.P., M.P;
33. Daniwari Widiyanto, S.Hut., M.Si;
34. Ratih Listyo Rini, S.Hut., M.Ec., M.E;
35. Krismanko Padang, S.H;
36. Joko Nugroho,.S.Hut.,M.Si;
37. Rudianta Tjahja Nugraha, S.Hut. M.Sc;
38. Toni Anwar, S.Hut.,M.T;
39. Indra Dirhamsyah, S.P., M.Si;
40. Mugiharto Hari Priyatno, S.Hut.,M.Si;
41. Julianti Siregar, S.Hut,M.Si;
42. Drs. Toto Indraswanto, M.Sc.

43. Sri Lestari Indriani, S.Hut., MM;
44. Dr. Peggy Awanti Nila Krisna, S.Hut.,ME;
45. Resi Diniyanti, SP.,ME;
46. Dewi Sulastriningsih, S.Hut.,M.I.L;
47. Gunawan, S.Hut.,M.Sc;
48. Dra.R.Vidya Sari Nalang, M.Sc;
49. Wenda Yandra Komara, S.Si.,M.Si;
50. Bambang Nooryanto, S.P;
51. Dr Mochammad Danang Anggoro, S.Si., M.Si;
52. Kharina Savira NST, S.Pi.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Evaluasi melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pedoman 5 Dimensi). Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber, *focus group discussion* dan konsinyering tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua Tim Evaluasi dan para anggota Tim Evaluasi, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan hukum nasional khususnya bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Biro Hukum.



Supardi, S.H.,M.H

NIP. 19670419 199403 1 004

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
KATA SAMBUTAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	2
D. Metode Evaluasi .....	2
<b>BAB II. PEMBAHASAN.....</b>	<b>4</b>
A. Isu Krusial .....	4
B. Matriks Metode Evaluasi Permenlhk Bidang KSDAE .....	5
1) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.....	8
2) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi .....	33
3) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.....	37
4) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	57
5) Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem .....	61
<b>BAB III. PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Rekomendasi.....	66
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
SURAT UNDANGAN RAPAT .....	
SK SEKJEN No SK.73 .....	
SK SEKJEN No SK.76 .....	
TIPOLOGI PENGATURAN HASIL EVALUASI HUKUM PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja sama, evaluasi, dan analisis peraturan perundang-undangan, analisis administrasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pengundangan dan sosialisasi hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum salah satunya menyelenggarakan fungsi pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi dan Perizinan Biro Hukum dengan melakukan penyiapan bahan koordinasi analisis dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021.

Salah satu evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan yakni melaksanakan kegiatan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk), yang meliputi:


- a. Evaluasi direncanakan untuk seluruh Permenlhk.
- b. Pada tahap awal dilakukan evaluasi Permenlhk Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Evaluasi Permenlhk bidang KSDAE dilakukan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dan diklasifikasikan sesuai dengan bidang pengaturan, yaitu:

- a. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
- c. Perencanaan Kawasan Konservasi;

- d. Pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- e. Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.

Proses Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri LHK Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah dimulai sekitar tanggal 22 September 2022 s.d tanggal 12 Desember 2022. Adapun proses tersebut sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Proses Pembahasan Evaluasi Permenlhk Bidang KSDAE

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup rumusan permasalahan yang menjadi pokok evaluasi, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem?

### **C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi adalah memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka evaluasi Peraturan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan melakukan klusterisasi, pengkajian, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Adapun objek peraturan perundang-undangan yang dievaluasi adalah Permenlhk bidang KSDAE sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dan diklasifikasikan sesuai dengan bidang pengaturan, yaitu:

- a. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik;
- b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
- c. Perencanaan Kawasan Konservasi;
- d. Pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
- e. Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.

### **D. Metode Evaluasi**

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan<sup>1</sup> yang mendasarkan pada 5 (lima) dimensi penilaian, yaitu:

#### **1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan**

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang Peraturan Menteri yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019.

dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

## 2. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan (3) benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas. Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

### 3. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

### 4. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya: - Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana); - Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata); - Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional); - Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau - Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan. Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya.

#### 5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Isu Krusial**

Tim Evaluasi telah mengidentifikasi 5 (lima) isu dalam evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem antara lain:

1. Peraturan yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko.
2. Peraturan yang secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dalam 1 (satu) Permenlhk.
3. Peraturan yang secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu dilakukan perubahan terkait dengan perubahan nomenklatur dan penambahan materi pengaturan sesuai dengan perkembangan.
4. Peraturan yang secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, untuk perubahannya perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.
5. Peraturan yang masih memenuhi kebutuhan hukum dan tidak ada perubahan.

Berdasarkan isu krusial tersebut di atas, hasil analisis dan evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem disusun dalam bentuk matriks Metode Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

**B. Matriks Metode Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**

**1) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi**

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.	<p>1. <b>Delegasi.</b> Sebagai pelaksanaan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.</p> <p>2. Sistematika Peraturan Menteri ini terdiri dari 16 Pasal, dan IV Bab.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 754.</p>	<p>1. Terdapat beberapa jenis kegiatan yang diusulkan untuk tidak dikenakan PNBP atau diusulkan untuk dikenakan tarif nol, antara lain:</p> <p>a. Penelitian yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (BRIN/LIPI, dsb).</p> <p>b. Para pihak yang bekerjasama dengan UPT KSDAE dalam rangka penelitian/ pengembangan, dan promosi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).</p> <p>c. Kegiatan penyediaan jasa lingkungan air atau energi air untuk tujuan non komersial.</p> <p>2. Definisi “mahasiswa dan pelajar” (Pasal 1 angka 6) perlu dibedakan, karena hanya “mahasiswa tertentu” yang dapat pengenaan tarif nol. Untuk mahasiswa asing tetap dikenakan PNBP.</p>	<p><b>Ubah.</b></p> <p>1. Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2014 perlu diubah dengan memasukan materi kegiatan yang dapat tarif nol.</p> <p>2. Mengingat Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2014 materinya terkait dengan pengenaan PNBP, maka diusulkan dibuat dalam Permenlhk Tematik tersendiri.</p> <p>3. Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi.</p> <p>a. Rayon PNBP (Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2014).</p> <p>b. Tata cara (Permenhut Nomor P.37/MENHUT-II/2014).</p> <p>c. Tarif nol (Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2014).</p>	Perlu

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar Hukum: Delegasi. Sebagai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.</li> <li>2. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kriteria penilaian;</li> <li>b. tata cara penetapan; dan</li> <li>c. evaluasi.</li> </ol> </li> <li>3. Terdiri dari 18 Pasal, dan V Bab.</li> <li>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 752.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kata “rayon” diusulkan diganti dengan “Kelompok”</li> <li>2. Pasal 4 ayat (2), perlu adanya perubahan kriteria penetapan kelompok di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dilakukan berdasarkan hasil penilaian sesuai kriteria, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kunjungan (termasuk jumlah kunjungan manca negara);</li> <li>b. Aksesibilitas;</li> <li>c. Potensi obyek wisata dan daya tarik wisata alam;</li> <li>d. Sarana dan prasarana didalam kawasan;</li> <li>e. Amenitas;</li> <li>f. Media promosi dan informasi kunjungan; dan</li> <li>g. Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>3. Pada Kawasan Suaka Margasatwa (SM) dan Taman Buru (TB) tidak ditetapkan pembagian kelompok.</li> <li>4. Tata cara penetapan kelompok selama ini ditetapkan dengan Peraturan Dirjen KSDAE, untuk itu materi Perdirjen KSDAE dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam permen perubahan.</li> <li>5. Terdapat beberapa UPT KSDAE dan Pemegang perizinan menginginkan “kelompok (rayon)” yang terendah, dengan harapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan perubahan Permen Nomor P.36/Menhut-II/2014, sesuai dengan masukan.</li> <li>2. Penggantian kata “rayon” menjadi “kelompok” perlu diusulkan dalam Perubahan PP Nomor 12 Tahun 2014.</li> <li>3. Mengingat kata rayon telah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, maka perubahan Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2014, dilakukan setelah PP Nomor 12 Tahun 2014 diubah.</li> <li>4. Mengingat Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2014 materinya terkait dengan pengenaan PNBPN, maka diusulkan dibuat dalam Permenlhk Tematik tersendiri.</li> </ol>	Perlu

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
			PNBPN juga rendah. 6. Pembagian kelompok: a. TN (3 kelompok) b. TWA, Tahura (2 kelompok)	5. Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi. a. Rayon PNBPN (Permenhut Nomor P.36 Tahun 2014). b. Tata cara (Permenhut Nomor P.37 Tahun 2014) c. Tarif nol (Permenhut Nomor P.38 Tahun 2014).	
3.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru.	1. Dasar Hukum: a. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4), Pasal 24, dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru. b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/KptsII/1997 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan serta	Identifikasi masalah: 1. Kewenangan daerah (rekomendasi) agar dimasukkan dalam Peraturan Menteri terkait bidang Jasa Lingkungan. 2. Struktur izin: pengelolaan kawasan dan pengelolaan TSL.	1. Perlu dilakukan perubahan sesuai dengan materi usulan perubahan. 2. Mengingat Permenhut Nomor P.17/Menhut-II/2010 materinya terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi, maka diusulkan dibuat dalam Permenlhk Tematik tersendiri. 3. Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi: a. Panas Bumi (Permenlhk Nomor	

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<p>kondisi pengusahaan taman buru saat ini.</p> <p>2. Terdiri dari 35 Pasal dan X Bab.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 181.</p>		<p>P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019).</p> <p>b. Wisata Alam (Permenlhk Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019)</p> <p>c. Air dan Energi Air (Permenlhk Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019).</p> <p>d. Taman Buru (Permenhut Nomor P.17/Menhut-II/2010).</p>	
4.	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</p>	<p>1. Dasar Hukum: Delegasi.</p> <p>a. Sebagai ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,</p>	<p>Identifikasi Masalah:</p> <p>1. Pasal 4 ayat (2) Terjadi tumpang tindih areal antara PB-PJWA dan PB-PSWA Saran masukan: Bunyinya diubah menjadi: PB-PJWA dapat dilakukan pada seluruh blok SM, Tahura, TWA, dan seluruh zona TN kecuali pada zona inti TN; dan bukan merupakan ruang usaha.</p> <p>2. Pasal 6 ayat (1) Istilah pramuwisata diganti menjadi pemandu/interpreter wisata alam. Saran dan Masukan: diganti menjadi pemandu/interpreter</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan sesuai dengan materi usulan perubahan.</p> <p>2. Mengingat Permenhut Nomor P.17/Menhut-II/2010 materinya terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi, maka diusulkan dibuat dalam Permenlhk Tematik tersendiri.</p> <p>3. Permenlhk Tematik</p>	

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</p> <p>b. Peraturan Menteri ini juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik, serta Peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tata cara permohonan;</li> <li>pemenuhan komitmen;</li> <li>pelaksanaan usaha pariwisata alam;</li> <li>jangka waktu dan berakhirnya</li> </ol>	<p>wisata alam, karena disesuaikan dengan usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014. Pasal 6 ayat (2)</p> <p>Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata menambahkan videografi dan penyebaran informasi terkait konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, sehingga berbunyi:</p> <p>Informasi pariwisata alam dapat berupa usaha penyediaan data, berita, fitur, foto, fotografi, video, videografi, dan hasil penelitian mengenai pariwisata alam pada kawasan konservasi yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik dan penyebaran informasi terkait konservasi sumberdaya alam dan ekosistem</p> <p>Penambahan materi Kriteria dan standar kegiatan usaha jasa pada setiap jenis PB-PJWA untuk menstandarkan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan.</p> <p>3. Pasal 8 Penambahan jenis usaha penyediaan sarana wisata alam, yaitu transportasi khusus, terdiri atas:</p>	<p>tersebut mencakup materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Panas bumi (Permenlhk Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019).</li> <li>Wisata alam (Permenlhk Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019)</li> <li>Air dan energi air (Permenlhk Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019).</li> <li>Taman buru (Permenhut Nomor P.17/Menhut-II/2010)</li> </ol>	

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>izin;  e. perpanjangan;  f. pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan  g. sanksi.</p> <p>3. Terdiri dari 91 Pasal, dan X Bab.</p> <p>4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap:</p> <p>a. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUTII/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, sebagaimana telah diubah</p>	<p>a. <i>helicopter</i>;  b. <i>seaplane</i>;  c. <i>ultralight</i>;  d. <i>submarine</i>;  e. <i>catamaran boat</i>; dan  f. transportasi khusus lainnya</p> <p>Penambahan dilakukan, karena transportasi khusus ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan wisata alam, yang sebelumnya tidak tercover di dalam Permenlhk Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019.</p> <p>4. Pasal 19 ayat (4)  Pemohon PB-PJWA  Saran masukan:  Penambahan pihak yang dapat mengajukan permohonan PB-PJWA, yaitu Bumdes  Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>5. Pasal 20-21  Persyaratan permohonan IUPJWA</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUTII/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p> <p>5. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam:</p> <p>a. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 2/IV-SET/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman</p>	<p>Saran masukan: Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>6. Pasal 26 ayat (3) Pemohon PB-PSWA Saran masukan: Penambahan pihak yang dapat mengajukan permohonan PB-PSWA, yaitu Bumdes Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>7. Pasal 27-28 Persyaratan permohonan IUPSWA Saran masukan: Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam</p> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 5/IV-SET/2015 tentang Perubahan atas Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 3/IV-SET/2011</p> <p>c. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 11/IV-SET/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam</p> <p>d. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 12/IV-SET/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan</p>	<p>8. Pasal 50 Belum diatur berapa kali Pemohon dapat mengajukan Permohonan Ulang pemenuhan persyaratan komitmen. (solusi: maksimal 2x mengajukan Permohonan ulang).</p> <p>9. Pasal 51-Pasal 53 Hak dan Kewajiban PB-PJWA Saran masukan: Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>10. Pasal terkait Kerja Sama Usaha Pariwisata Alam: a. Pasal 54 s/d Pasal 56 belum mengatur mekanisme/tata cara Kerja Sama Usaha Pariwisata Alam. b. Pasal 55 Kerjasama di Peraturan Menteri ini, arahan detail mengenai kerjasama masih kurang jelas, sehingga pada tahap implementasinya di tingkat UPT cukup membingungkan.</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam</p> <p>e. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak jo Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 198/KSDAE-PJLHK/215 jo Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.. 368/KSDAE/SET/KUM.1/10/2017 jo Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.. 347/KSDAE/SET/KSA.3/8/2019</p> <p>f. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam,</p>	<p>Saran dan Masukan: Perlu dipisahkan pengaturan mengenai Kerja Sama dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat sebagai kewajiban izin, dengan Kerja Sama teknis permodalan dan usaha.</p> <p>c. Pasal 55 ayat (1) huruf c: Kerja sama usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas: Kerja Sama Permodalan.</p> <p>d. Dalam Pasal 55, maksimal berapa persen nilai investasi yang boleh dikerjasamakan belum dijelaskan, sehingga pada beberapa kasus yang sempat terjadi, perusahaan meng-kerjasamakan 100% kebutuhan investasinya.</p> <p>Saran dan pendapat: a) Perlu diatur pembatasan Kerja Sama Permodalan (tidak sampai 100%). b) Tidak perlu diatur terkait kerja sama permodalan.</p> <p>11. Pasal 57 ayat (1) IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu:</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam</p> <p>g. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P. 02/IV-SET/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p>	<p>a. 2 (dua) tahun bagi pelaku usaha perorangan; dan</p> <p>b. 5 (lima) tahun bagi pelaku usaha nonperorangan.</p> <p>Saran dan pendapat: Perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yaitu jangka waktu selama 5 Tahun).</p> <p>12. Pasal 58: Saran dan Masukan: IUPSWA diberikan untuk jangka waktu 55 Tahun, agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menjadi 35 tahun.</p> <p>13. Pasal 76-Pasal 80 Pengawasan, Pembinaan, dan Evaluasi Saran masukan: Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<p>14. Penambahan materi:</p> <p>a. PB-PJWA dapat dilakukan pada seluruh blok SM, Tahura, TWA, dan seluruh zona TN kecuali pada zona inti TN; dan bukan merupakan ruang usaha.</p> <p>b. Ketentuan tentang jumlah jenis kegiatan PB-PJWA yang dapat diberikan kepada pemegang PB, paling banyak 3 jenis kegiatan.</p> <p>c. Menambahkan materi nilai besaran modal yang disetor dalam rekening yang merupakan penyeteroran modal sesuai dengan akta notaris (sebagai salah satu muatan dalam pertimbangan teknis dari Kepala UPT/UPTD).</p> <p>d. Addendum PB-PSWA</p> <p>e. Addendum PB-PSWA dapat dilakukan apabila terdapat perubahan berupa:</p> <p>a) perluasan areal usaha;</p> <p>b) pengurangan areal usaha;</p> <p>c) perubahan lokasi areal usaha; dan</p> <p>d) pemindahtanganan</p> <p>f. Standar Operasional Prosedur Kegiatan Wisata Alam, Pemanduan, Keamanan dan Keselamatan.</p> <p>g. Pemesanan Daring (<i>Booking Online</i>).</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pengelolaan Sampah dan Pemeliharaan Kebersihan.</li> <li>i. Asuransi.</li> <li>j. Penutupan kawasan konservasi.</li> <li>k. Penanganan kesehatan.</li> <li>l. Pemanfaatan air yang berasal dari sumber air di areal usaha PB-PSWA, untuk mendukung pengelolaan wisata alam.</li> </ul>		
5.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.</p>	<p>1. Dasar Hukum: Delegasi. Sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru.</p> <p>2. Ruang lingkup peraturan ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis iuran dan pungutan;</li> <li>b. tata cara pengenaan;</li> <li>c. tata cara penyetoran hasil iuran dan pungutan;</li> <li>d. laporan dan format pelaporan serta bentuk karcis; dan</li> <li>e. pembinaan dan pengendalian.</li> </ul> <p>3. Terdiri dari 75 Pasal, dan VIII Bab.</p> <p>4. Berita Negara Republik Indonesia</p>	<p>1. Belum mengatur mekanisme penyetoran PNBPN secara <i>online</i> (antara lain: sistem, tata cara pemungutan, dan tata cara penyetoran). Saran dan masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu diatur mengenai pembiayaan/ administrasi Perbankan.</li> <li>b. Perlu diatur tata cara pemungutan dan penyetoran SIMAKSI kegiatan pendahuluan survey Panas Bumi dan/atau pemanfaatan Jasa Lingkungan lainnya.</li> <li>c. Perlu diatur tata cara pemungutan dan penyetoran PNBPN pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.</li> <li>d. Perlu diatur tata cara pemungutan PNBPN <i>one gate ticketing</i> (pemungutan tiket terpadu).</li> </ul>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan Permenhut Nomor P.37/MENHUT-II/2014, yang menyangkut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyesuaian nomenklatur.</li> <li>b. Memasukkan materi baru yang belum diatur sesuai dengan usulan perubahan.</li> </ul> <p>2. Perubahan Permenhut Nomor P.37/MENHUT-II/2014 sebaiknya dilakukan setelah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.</p>

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
				Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		Tahun 2014 Nomor 753.	<p>2. Belum terdapat pengaturan/penjelasan jenis iuran dan pungutan untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi Saran dan masukan: Perlu ditambahkan pengaturan/penjelasan secara umum jenis iuran dan pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PB-PJLPB) mengacu pada Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.</p> <p>3. Terdapat beberapa jenis pungutan : a. Pungutan jasa kegiatan wisata alam yang perlu dihapuskan dengan pertimbangan kegiatan dimaksud telah menjadi bagian rekreasi/wisata tersebut, seperti antara lain pengamatan hidupan liar/penelusuran hutan, canopy trail. b. Pungutan untuk kegiatan penggunaan/ menerbangkan drone di KPA, TB, dan KSA (SM) belum ada. Saran dan masukan: Pengaturan/penjelasan terkait jenis pungutan jasa kegiatan wisata alam agar disesuaikan dengan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12</p>	<p>3. Mengingat Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2014 materinya terkait dengan pengenaan PNBP, maka diusulkan dibuat dalam Permenlhk Tematik tersendiri.</p> <p>4. Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi. a. Rayon PNBP (Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2014). b. Tata Cara (Permenhut Nomor P.37/MENHUT-II/2014) c. Tarif nol (Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2014).</p>	

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<p>Tahun 2014.</p> <p>4. Terdapat ketidaksesuaian antara formula pungutan PNBP dan dasar pengenaannya untuk pungutan IUPEA/PB-PJLEA. Satuan pungutan adalah volume penggunaan air (m<sup>3</sup>/detik) sedangkan harga acuannya adalah harga dasar listrik PLN (Rp/kwh). Saran dan Masukan : Perlu ada perubahan Pasal 51 dalam Permenhut Nomor P.37/MENHUT-II/2014, bahwa pengenaan pungutan PB –PJLEA berdasarkan produksi listrik, bukan volume penggunaan air (d disesuaikan dengan revisi Peraturan Pemerintah 12/ 2014).</p> <p>5. Belum adanya standar acuan harga dasar PDAM untuk pungutan IUPA/ IUPEA sehingga terdapat perbedaan harga dasar yang dikenakan untuk PNBP pemegang izin. Saran dan Masukan : Penambahan pasal terkait harga acuan PDAM yang dikenakan untuk tarif pungutan PB PJLA/JLEA yaitu untuk pemegang izin PDAM menggunakan kategori terendah gol rumah tangga dan untuk pemegang</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<p>izin non PDAM menggunakan kategori terendah gol niaga atau industri).</p> <p>6. Jenis pungutan berupa denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, belum mencakup denda dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi. Saran dan masukan: Pengaturan/penjelasan terkait berupa denda dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi agar disesuaikan dengan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.</p> <p>7. Perlu ada ketentuan mengenai tata cara keringanan dan pengembalian PNBP sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020. Saran dan masukan: Perlu ada pengaturan terhadap tata cara permohonan: a. keringanan PNBP; b. pengembalian PNBP, bila permohonan izin ditolak oleh Menteri namun pemohon sudah membayar PNBP dalam Permenhut Nomor P.37/MENHUT-II/2014.</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.	<p>1. Dasar Hukum: Delegasi. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik, serta Peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sebagai percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS), maka perlu mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUT-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p> <p>2. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Air dan Energi Air;</li> <li>tata cara permohonan;</li> <li>pemenuhan Komitmen;</li> <li>pelaksanaan Pemanfaatan Air dan Energi Air;</li> </ol>	<p>1. Ditinjau dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air di lapangan, efektifitas Permenlhk Nomor P.18/Menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019, masih dapat ditingkatkan, terutama untuk hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat beberapa izin <i>existing</i> yang belum beroperasi, meskipun telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan (6 bulan sejak izin diterbitkan).</li> <li>Belum tertibnya pelaporan rencana kerja tahunan, laporan tahunan, dan laporan bulanan oleh pemegang izin. Hal ini dikarenakan belum tercantumnya kewajiban pelaporan dan konservasi untuk pemegang izin usaha pemanfaatan air/ energi air dalam Permenlhk Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019.</li> <li>Belum ada standar penggantian jumlah pohon yang ditebang untuk pembangunan sarana prasarana pemanfatan air/ energi air (Pasal 44).</li> <li>Belum ada ketentuan debit ekologi minimal di badan sungai yang dimanfaatkan untuk kegiatan Izin Usaha</li> </ol>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan sesuai dengan materi usulan perubahan.</p> <p>2. Mengingat Permenlhk Nomor P.18/Menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2019 materinya terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi, maka diusulkan dibuat dalam Permenlhk Tematik tersendiri.</p> <p>3. Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Panas bumi (Permenlhk Nomor P.4/Menlhk/Setjen/ Kum.1/1/2019).</li> <li>Wisata alam (Permenlhk Nomor P.8/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/ 2019).</li> <li>Air dan energi air (Permenlhk Nomor P.18/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/ 2019).</li> </ol>	Perlu

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>e. jangka waktu dan berakhirnya izin;</p> <p>f. perpanjangan;</p> <p>g. pengawasan, pembinaan dan evaluasi;</p> <p>h. sanksi; dan</p> <p>i. ketentuan peralihan.</p> <p>3. Terdiri dari 85 Pasal, dan XI Bab.</p> <p>4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUT-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</p> <p>5. Terdapat 4 Peraturan Direktur Jenderal KSDAE yang telah terbit yaitu:</p> <p>a. Perdirjen PHKA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air.</p> <p>b. Perdirjen PHKA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam serta Hutan Lindung.</p> <p>c. Perdirjen PHKA Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan</p>	<p>Pemanfaatan Energi Air, sehingga memungkinkan terjadinya kekeringan badan sungai.</p> <p>e. Belum diatur terkait revisi RPPA dan <i>addendum</i> izin, sehingga proses perubahan desain sarana prasarana di lapangan belum dapat terakomodir.</p> <p>f. Belum ada tata cara permohonan dan penetapan areal pemanfaatan air dan energi air (alur penetapan). Ketentuan terkait inventarisasi jasa lingkungan air sebelumnya tercantum pada Perdirjen PHKA Nomor 7 Tahun 2014, namun belum mengatur detail alur penetapan areal pemanfaatan air dan energi air (PAPA).</p> <p>2. Permenlhk Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 mengatur:</p> <p>a. Dua jenis mekanisme pemanfaatan air dan energi air yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan air dan energi air untuk tujuan usaha/komersial dengan mekanisme Izin Usaha Pemanfaatan Air atau Energi Air (IUPA/ IUPEA) oleh Badan Usaha.</li> <li>- Pemanfaatan air dan energi</li> </ul>	<p>d. Taman buru (Permenhut Nomor P.17/Menhut-II/2010).</p>	

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</p> <p>d. Perdirjen PHKA Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</p> <p>6. Harmoni/Disharmoni dengan Peraturan Menteri lain atau Peraturan yang lebih tinggi.</p> <p>a. Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo PP No 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p> <p>b. Namun demikian, terdapat disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Khususnya pada Pasal 33 (Setiap orang dilarang melaksanakan pendayagunaan sumber daya air</p>	<p>air untuk tujuan non usaha/ non komersil dengan mekanisme Izin Pemanfaatan Air atau Energi Air (IPA/IPEA) oleh Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah, dan lembaga sosial.</p> <p>b. Debit untuk pemanfaatan non komersial dan komersial ditetapkan maksimal 50 persen dari debit minimal yang ditetapkan dalam PAPA, dengan alokasi 20 persen untuk komersial dan 30 persen untuk non komersial.</p> <p>c. Pemanfaatan energi air maksimal 10.000 KW.</p> <p>3. Pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air pada Taman Buru belum diatur dalam Permenlhk Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019.</p> <p>4. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemanfaatan air non komersial tidak termasuk dalam Perizinan Berusaha.</p> <p>SARAN DAN MASUKAN:</p> <p>1. Untuk mengakomodir perubahan</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam kecuali oleh orang perseorangan untuk tujuan non usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari).	<p>nomenklatur dan tata cara perizinan berusaha melalui system OSS RBA, berdasarkan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perlu melakukan perubahan/revisi dalam Permenlhk Nomor Nomor P.18/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2019.</p> <p>2. Terkait pengaturan pemanfaatan air komersil dan non komersil melalui Izin, agar dalam revisi Permenlhk Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 memasukan materi baru terkait pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air tujuan non komersial oleh kelompok masyarakat, instansi pemerintah dan lembaga sosial menjadi mekanisme Persetujuan Penggunaan Jasa Lingkungan Air/ Energi Air.</p> <p>3. Perubahan P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 4/2019 juga akan mengakomodir materi materi yang belum tercantum dalam P.18/Menlhk/ /Kum.1/4/2019 antara lain:</p> <p>a. tata cara penelaahan dokumen penetapan areal kegiatan jasa lingkungan air (PAPA).</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<p>b. Ketentuan pencabutan PB apabila tidak beroperasi selama 2 tahun untuk massa air dan 3 tahun untuk energi air sehingga memberikan tekanan kepada pemegang izin untuk mempercepat pembangunan sarpras dan operasionalnya.</p> <p>c. Ketentuan addendum Rencana Perusahaan Pemanfaatan Air atau Energi Air dan addendum Perizinan Berusaha.</p> <p>d. Penyempurnaan kewajiban untuk pemegang Perizinan Berusaha dan pemegang persetujuan penggunaan.</p> <p>e. Penyempurnaan batasan debit ekologi dan dimensi sarana prasana untuk mengurangi dampak pemanfaatan terhadap ekosistem.</p> <p>f. Perubahan persyaratan dokumen lingkungan yang disesuaikan dengan Permenlhk No 4 Tahun 2021.</p> <p>4. Ketentuan Pasal 33 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang melarang pemanfaatan jasa energi air di dalam Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan usaha, menjadi hambatan tersendiri, sehingga</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak	
		<p>diperlukan terobosan hukum pada level yang lebih tinggi.</p> <p>5. Perlu adanya sinkronisasi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>			
7.	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</p>	<p>1. Dasar Hukum: Delegasi.</p> <p>a. Sebagai pelaksanaan dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional,</p>	<p>1. Materi muatan yang masih layak berlaku:</p> <p>a. Kawasan konservasi yang diperkenankan dilakukan usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, yaitu di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya.</p> <p>b. Pembatasan zona/blok pada tahapan kegiatan Eksplorasi serta tahapan kegiatan Eksploitasi dan Pemanfaatan, yaitu hanya dapat dilakukan pada zona/blok pemanfaatan yang sudah ditetapkan pada kawasan TN, Tahura, dan TWA, serta berada di luar areal yang telah diberikan izin pemanfaatan sebelumnya.</p> <p>c. Pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan PB-PJLPB Tahap Eksplorasi dan PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan sesuai dengan materi usulan perubahan.</p> <p>2. Mengingat Permenlhk Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 materinya terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi, maka diusulkan dibuat dalam Permenlhk Tematik tersendiri.</p> <p>3. Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi:</p> <p>a. Panas Bumi (Permenlhk Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019).</p> <p>b. Wisata Alam</p>	Mendesak

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</p> <p>b. Peraturan Menteri ini juga menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik, serta Peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, terdiri atas:</p> <p>a. usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;</p> <p>b. tata cara permohonan;</p> <p>c. pemenuhan Komitmen;</p> <p>d. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;</p> <p>e. perubahan lokasi pengeboran sumur Panas Bumi;</p> <p>f. jangka waktu dan berakhirnya izin;</p> <p>g. perpanjangan;</p> <p>h. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; dan</p>	<p>Pemanfaatan yaitu pelaku usaha nonperorangan yang bergerak di bidang pengembangan panas bumi: a) BUMN; b) BUMD; c) BUMS; d) Koperasi.</p> <p>d. Tahapan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, yaitu: a) Survei Pendahuluan; b) Eksplorasi; c) Eksploitasi dan Pemanfaatan.</p> <p>e. Jangka waktu dan berakhirnya perizinan:</p> <p>1) IPJLPB Eksplorasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masing-masing 1 (satu) tahun;</p> <p>2) IPJLPB Eksploitasi dan Pemanfaatan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun setiap kali perpanjangan.</p> <p>2. Perlu dilakukan perubahan/revisi terhadap beberapa materi muatan: Dengan terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permenlhk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan</p>	<p>(Permenlhk Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019)</p> <p>c. Air dan Energi Air (Permenlhk Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019).</p> <p>d. Taman Buru (Permenhut Nomor P.17/Menhut-II/2010).</p>	

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>i. sanksi.</p> <p>3. Terdiri dari 78 Pasal, dan XII Bab.</p> <p>4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap:</p> <p>a. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p>	<p>Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat beberapa penyesuaian/ perubahan yang perlu dilakukan, yaitu:</p> <p>a. Perubahan nomenklatur izin menjadi perizinan berusaha, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (PB-PJLPB).</p> <p>b. Pengaturan tata cara perizinan berusaha melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>), untuk PB-PJLPB Tahap Eksplorasi dan PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan:</p> <p>1) Tata cara permohonan PB-PJLPB s.d. penerbitan PB-PJLPB</p> <p>2) Tata cara perpanjangan PB-PJLPB s.d. penerbitan perpanjangan PB-PJLPB.</p> <p>3. Perubahan/penyempurnaan terhadap substansi aturan meliputi: Pembatasan zona/blok pada tahap kegiatan survei pendahuluan, menjadi: dapat dilakukan di seluruh TN, Tahura, dan TWA kecuali pada zona inti TN dan blok perlindungan Tahura dan TWA.</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<p>4. Perlu dilakukan penambahan materi baru:</p> <p>a. Pengaturan penggunaan air:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) untuk keperluan domestik/ penunjang sarana dan prasarana, dapat mengambil dari sumber air yang berfungsi untuk kepentingan publik yang berada dalam Areal Kegiatan Eksplorasi (AKE)/Areal Kegiatan Usaha (AKU), dengan ketentuan maksimal 20% dari debit minimal dan tidak menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber air tersebut.</li> <li>2) untuk kegiatan pengeboran, tidak dari sumber air yang berada dalam AKE/AKU.</li> </ol> <p>b. Pengaturan peneanaan PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal diperlukan pengambilan sampel pada survei pendahuluan.</p> <p>c. Pengaturan pengajuan kegiatan survei pendahuluan melalui Simaksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persyaratan permohonan SIMAKSI</li> <li>2) Tata cara permohonan SIMAKSI sd. Penerbitan Simaksi</li> </ol>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<p>3) Format Simaksi untuk Kegiatan Survei Panas Bumi</p> <p>d. Penambahan Kajian kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati oleh Kepala UPT/UPTD sebagai salah satu pertimbangan penting/yang harus diperhatikan dalam memberikan pertimbangan teknis atas Permohonan PB-PJLPB.</p> <p>e. Format Pertimbangan Teknis atas Permohonan PB-PJLPB Tahap Eksplorasi serta Format Surat Penolakan Permohonan Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.</p> <p>f. Tata cara pemindahtanganan atau perubahan status badan usaha.</p> <p>5. Terdapat materi yang diatur dalam Peraturan Dirjen KSDAE sebagai bahan masukan perubahan Permen, karena Perdirjen tidak termasuk dalam kriteria Peraturan perundang-undangan.</p>		

## 2) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Judul Peraturan Menteri	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atribusi Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</li> <li>2. Struktur terdiri dari 5 (lima) bab dan 13 Pasal</li> <li>3. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi Potensi Kawasan.</li> <li>b. Metodologi dan Prosedur Inventarisasi .</li> </ol> </li> <li>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1442.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum dapat diterapkan ditingkat tapak/ dilapangan atau masih memenuhi kebutuhan hukum.</li> <li>2. Pasal 1 angka 6 mengenai definisi Unit Pengelola yang disertai tugas dan bertanggung jawab pelaksanaan inventarisasi yaitu pengelola KSA dan KPA.</li> <li>3. Definisi tersebut mengandung arti yang sempit, karena pengelola hutan konservasi adalah UPT KSDAE yang wilayahnya meliputi KSA, KPA dan Taman Buru, sehingga perlu disempurnakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu disempurnakan.</li> <li>2. Mengingat Permenlhk Nomor P.81/Menhut-II/2014 merupakan bagian dari kegiatan tahap awal dalam perencanaan pengelolaan hutan konservasi, maka perlu disempurnakan dengan membuat Permen tematik tersendiri.</li> <li>3. Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi potensi (Permenhut Nomor P.81/Menhut-II/2014).</li> <li>b. Penataan zona/blok (Permenhut Nomor P.76/ Menlhk-Setjen/2015).</li> <li>c. Penyusunan rencana pengelolaan (Permenlhk Nomor P.35/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/ 2016).</li> </ol> </li> </ol>	Perlu

Judul Peraturan Menteri	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atribusi Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</li> <li>Ruang lingkup kriteria Zona Pengelolaan TN dan Blok Pengelolaan CA, SM, Tahura dan TWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>tujuan pengelolaan;</li> <li>jenis dan kriteria zona pengelolaan atau blok pengelolaan;</li> <li>peruntukan zona pengelolaan atau blok pengelolaan;</li> <li>tata cara penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan; dan</li> <li>pemantauan dan evaluasi zona pengelolaan atau blok pengelolaan.</li> </ol> </li> <li>Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.</li> <li>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu ada rincian yang lebih tegas mengenai zona/blok tradisonal.</li> <li>Belum mengatur zona/blok di taman buru.</li> <li>Perlu pengaturan zona/blok untuk kegiatan seperti PLG.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu disempurnakan.</li> <li>Mengingat Permenlhk Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 merupakan bagian dari kegiatan tahap awal dalam perencanaan pengelolaan hutan konservasi, maka perlu disempurnakan dengan membuat permen tematik tersendiri.</li> <li>Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi potensi (Permenhut Nomor P.81/Menhut-II/2014).</li> <li>Penataan zona/blok (Permenlhk Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015).</li> <li>Penyusunan rencana pengelolaan (Permenlhk Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016).</li> </ol> </li> </ol>	Perlu

Judul Peraturan Menteri	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak	
3.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atribusi Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015</li> <li>2. Struktur terdiri dari 6 (enam) Bab dan 25 Pasal</li> <li>3. Ruang Lingkup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rencana Pengelolaan;</li> <li>b. Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan; dan</li> <li>c. Evaluasi Rencana</li> </ol> </li> <li>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum dapat diterapkan ditingkat tapak/ dilapangan atau masih memenuhi kebutuhan hukum.</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi potensi, penataan zona/blok, dan penyusunan rencana pengelolaan dapat dilakukan bersamaan.</li> <li>3. Dokumen penataan zona/blok, dan penyusunan rencana pengelolaan perlu digabung dalam satu laporan, sehingga dapat lebih efisien.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu disempurnakan.</li> <li>2. Mengingat Permenlhk Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 merupakan bagian dari kegiatan tahap awal dalam perencanaan pemngelolaan hutan konservasi, maka perlu disempurnakan dengan membuat permen tematik tersendiri.</li> <li>3. Permenlhk Tematik tersebut mencakup materi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi potensi (Permenhut Nomor P.81/Menhut-II/2014).</li> <li>b. Penataan zona/blok (Permenlhk Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015).</li> <li>c. Penyusunan rencana pengelolaan (Permenlhk Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/ 2016).</li> </ol> </li> </ol>	Perlu

Judul Peraturan Menteri	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atribusi Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</li> <li>2. Struktur terdiri dari 8 (delapan) bab dan 45 Pasal</li> <li>3. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA</li> <li>b. Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama</li> <li>c. Kewajiban dan Tata cara Kerjasama</li> <li>d. Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama</li> </ol> </li> <li>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446.</li> </ol>	<p>Terdapat kebutuhan hukum khususnya yang terkait dengan kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan hutan konservasi untuk genangan air yang disebabkan pembangunan waduk.</li> <li>b. Pembangunan sarana dan prasarana panas bumi dalam hutan konservasi.</li> <li>c. Penanaman pipa migas yang melintas hutan konservasi.</li> <li>d. Pembangunan jalan baru seperti jalan tol, jalan provinsi dan jalan kabupaten.</li> <li>e. Kegiatan pertahanan dan keamanan negara (tempat latihan militer/perang TNI, pangkalan militer).</li> <li>f. Pembangunan pelabuhan.</li> </ol>	Perlu dikaji kembali batasan kegiatan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang dapat dikerjasamakan.	Mendesak

### 3) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
1. Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2012 tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri.	<p>1. <u>Delegasi</u>.</p> <p>a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 24 ayat (3) perlu diatur mengenai tukar-menukar jenis tumbuhan atau satwa dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri.</p> <p>b. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa tumbuhan atau satwa liar jenis-jenis tertentu hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden Republik Indonesia.</p> <p>2. Terdiri dari 8 BAB dan 19 Pasal.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 997.</p>	<p>Identifikasi Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak termasuk dalam kategori perizinan berusaha.</li> <li>2. Berkaitan dengan status.</li> <li>3. Perlu pengaturan materi terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembatasan (jenis-jenis) Tumbuhan dan Satwa Liar yang akan dipertukarkan.</li> <li>b. Mekanisme perjanjian secara G to G, saat ini hanya B to B.</li> <li>c. pelacakan, ketelusuran (monitoring) dan pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang telah ditukarkan.</li> <li>d. Anak hasil pertukaran.</li> </ol> </li> </ol> <p>Saran dan Masukan: Nomenklatur diubah menjadi persetujuan.</p>	Ubah, pada Nomenklatur	Perlu.
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produksi Rekayasa Genetik.	<p>1. Dasar Hukum:</p> <p>a. produk rekayasa genetik selain mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, juga dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia;</p>	<p>Identifikasi Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan pengecekan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. (Komisi Keamanan Hayati).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan perubahan.</li> <li>2. Penambahan jenis Jasad Renik baru yang diakomodir dalam lampiran Peraturan Menteri.</li> </ol>	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
	<p>b. usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.</p> <p>2. Terdiri dari 4 Pasal.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50.</p>	<p>2. Pedoman ini hanya mengatur tentang Pedoman ARL untuk produk tanaman dan jasad renik vaksin, sementara perkembangan terakhir banyak masuk untuk Jasad Renik Non Vaksin dan Produk Akhir/Turunan Jasad Renik PRG seperti Asam Amino dan Enzim.</p>			
3.	<p>Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.</p>	<p>1. Dasar Hukum: <u>Atribusi</u>. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23, Pasal 29, Pasal 52 dan Pasal 49 PP Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar.</p> <p>2. Ruang lingkup Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar mencakup pengendalian kegiatan Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi untuk kepentingan komersial maupun non komersial</p>	<p>1. Masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu penyempurnaan materi sesuai dengan perkembangan hukum.</p> <p>2. Masuk dalam perizinan berusaha berbasis resiko dan dilakukan melalui sistem OSS (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan.</p> <p>2. Mengingat tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari perizinan berusaha yang masuk dalam sisten OSS, maka dijadikan dalam permen termatik tersendiri, dengan peraturan lainnya, yaitu:</p> <p>a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 (Pengambilan,</p>	Mendesak.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
				Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
		<p>baik di dalam negeri maupun ke dan dari luar negeri, serta koordinasi dan peran serta masyarakat, pengendalian dan pembinaan, penegakan hukum dan sanksi, serta penanganan spesimen hasil penangkapan.</p> <p>3. Terdapat 120 pasal dan VIII BAB.</p>		<p>penangkapan dan Peredaran TSL).</p> <p>b. Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2013 (Penangkaran TSL).</p> <p>c. Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 (Peragaan TSL).</p> <p>d. Permenlhk Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 (Lembaga Konservasi TSL).</p>	
4.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19/Mmenhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2013.</p>	<p>Delegasi.</p> <p>1. Melaksanakan lebih lanjut BAB III Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.</p> <p>2. Ruang lingkup pengaturan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai</p>	<p>1. Masih memenuhi kebutuhan hukum, namun penyempurnaan materi sesuai perkembangan dan nomenklatur</p> <p>2. Masuk dalam perizinan berusaha berbasis resiko dan dilakukan melalui sistem OSS (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan</p> <p>2. Mengingat penangkaran tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari perizinan berusaha yang masuk dalam sisten OSS, maka dijadikan dalam permen termatik tersendiri, dengan peraturan lainnya,</p>	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
	<p>kegiatan penangkaran, administrasi penangkaran dan pengendalian pemanfaatan hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar baik jenis yang dilindungi maupun jenis yang tidak dilindungi, kecuali jenis-jenis yang dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.</p> <p>3. Terdiri dari 95 Pasal dan XV BAB.</p> <p>4. BNRI Tahun 2013 Nomor 1574</p>		<p>yaitu:</p> <p>a. Keputusan Menteri Kehutanan 447/Kpts-II/2003 (Pengambilan, penangkapan dan Peredaran TSL).</p> <p>b. Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2013 (Penangkaran TSL)</p> <p>c. Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 (Peragaan TSL).</p> <p>d. Permenlhk Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 (Lembaga Konservasi TSL).</p>	

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;</p> <p>2. Peragaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi bertujuan untuk pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rekreasi dengan memanfaatkan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi sebagai sarana hiburan yang sehat baik dan mendukung usaha pelestarian tumbuhan dan satwa liar.</p> <p>3. Terdiri dari 29 pasal dan IX BAB.</p>	<p>1. Masih memenuhi kebutuhan hukum, namun penyempurnaan materi sesuai perkembangan dan nomenklatur</p> <p>2. Masuk dalam perizinan berusaha berbasis resiko dan dilakukan melalui sistem OSS (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan</p> <p>2. Mengingat peragaan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi merupakan bagian dari perizinan berusaha yang masuk dalam sistem OSS, maka dijadikan dalam Permen termatik tersendiri, dengan peraturan lainnya, yaitu:</p> <p>a. Keputusan Menteri Kehutanan 447/Kpts-II/2003 (Pengambilan penangkapan dan Peredaran TSL)</p> <p>b. Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2013 (Penangkaran TSL).</p> <p>c. Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2006</p>	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
			<p>sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 (Peragaan TSL).</p> <p>d. Permenlhk Nomor P.22/Menlhk/Setjen /Kum.1/5/2019 (Lembaga Konservasi TSL).</p>		
6.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru.</p>	<p>1. Dasar Hukum:</p> <p>a. dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/Kpts-II/1999 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru.</p> <p>b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/KptsII/1999 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penyesuaian dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan serta kondisi saat ini dalam penggolongan dan tata cara penetapan jumlah satwa buru.</p>	<p>1. Perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi saat ini.</p> <p>2. Belum dihubungkan dengan regulasi penangkapan satwa liar/buru.</p> <p>3. Perlu pengaturan standar teknis tata cara penangkapan/ perburuan satwa.</p> <p>4. Dapat digabung dengan Permen terkait dengan perburuan.</p> <p>5. Kawasan Taman Buru sudah berkurang.</p> <p>6. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, tidak disinggung materi dan definisi Taman Buru.</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan.</p> <p>2. Dilakukan simplifikasi atau permen tematik tersendiri untuk beberapa peraturan yang terkait dengan kegiatan perburuan yaitu:</p> <p>a. Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2010 (izin berburu).</p> <p>b. Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2010 (jumlah satwa buru).</p> <p>c. Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2009 (akta buru).</p>	Perlu

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
	2. Terdiri dari 14 Pasal, dan IV Bab. 3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 183.			
7.	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum. 1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi.</p> <p>1. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bentuk dan kriteria Lembaga Konservasi;</li> <li>Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Khusus;</li> <li>Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum;</li> <li>pemenuhan Komitmen;</li> <li>hak, kewajiban, dan larangan;</li> <li>perolehan dan pemanfaatan Spesimen tumbuhan dan satwa liar Lembaga Konservasi;</li> <li>perpanjangan izin Lembaga Konservasi;</li> <li>perubahan bentuk, perubahan lokasi, atau perluasan lokasi Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum;</li> <li>jangka waktu dan berakhirnya izin Lembaga Konservasi;</li> <li>pembinaan, penilaian, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu penyesuaian khususnya nomenklatur</li> <li>Masuk dalam perizinan berusaha berbasis resiko dan dilakukan melalui sistem OSS (Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu dilakukan perubahan.</li> <li>Mengingat lembaga konservasi merupakan bagian dari perizinan berusaha yang masuk dalam sisten OSS, maka dijadikan dalam permen termatik tersendiri, dengan peraturan lainnya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kehutanan 447/Kpts-II/2003 (Pengambilan penangkapan dan Peredaran TSL)</li> <li>Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2013 (Penangkalan TSL).</li> <li>Permenhut Nomor P.52/Menhut-</li> </ol> </li> </ol>	Perlu

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
	<p>evaluasi Lembaga Konservasi; k. sanksi; l. ketentuan lain-lain; dan m. ketentuan peralihan.</p> <p>2. Terdiri dari 99 Pasal, dan XV Bab.</p> <p>3. Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.</p> <p>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 578.</p>		<p>II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 (Peragaan TSL).</p> <p>d. Permenlhk Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 (Lembaga Konservasi TSL).</p>		
8.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.</p>	<p>1. Dasar Hukum: a. dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 543/Kpts-II/1997 tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Memperoleh Izin Berburu. b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 543/KptsII/1997 sebagaimana dimaksud huruf a,</p>	<p>1. Perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi saat ini. 2. belum dihubungkan dengan regulasi penangkapan satwa liar/buru. 3. perlu pengaturan standar teknis tata cara penangkapan/perburuan satwa. 4. dapat digabung dengan Permen terkait dengan perburuan.</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan. 2. Dilakukan simplifikasi atau permen tematik tersendiri untuk beberapa peraturan yang terkait dengan kegiatan perburuan yaitu: a. Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2010 (izin berburu).</p>	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
	<p>perlu penyesuaian dengan perkembangan organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan serta kondisi saat ini dalam memperoleh surat izin berburu.</p> <p>2. Terdiri dari 14 Pasal, dan VIII Bab.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 182.</p>		<p>b. Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2010 (jumlah satwa buru).</p> <p>c. Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2009 (akta buru).</p>		
9.	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.</p>	<p>1. Dasar Hukum: <u>Atribusi.</u> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 telah diratifikasi tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).</p> <p>2. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>akses pada SDG dan/atau PT-SDG Spesies Liar;</li> <li>pengalihan materi;</li> <li>kelembagaan;</li> <li>pembinaan dan pengawasan; dan</li> </ol>	<p>1. Masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu dilakukan sosialisasi khususnya bagi petugas (UPT KSDAE).</p> <p>2. Untuk implementasi lapangan diperlukan juklak/juknis sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/ Kum.1/1/2018 dapat dengan mudah dilaksanakan oleh petugas dilapangan dan dengan standar yang seragam.</p>	Tatap dipertahankan	-

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
	<p>e. sanksi.</p> <p>3. Terdiri dari 21 Pasal dan VIII Bab.</p> <p>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 212.</p>				
10.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan satwa Liar untuk Lembaga Konservasi.</p>	<p>1. Dasar Hukum: <u>Delegasi</u>. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa perlu diatur tata cara memperoleh tumbuhan dan satwa untuk lembaga konservasi.</p> <p>2. Terdiri dari 55 Pasal, dan IX Bab.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1377.</p>	Masih memenuhi kebutuhan hukum dan tidak berdampak pada peraturan perundang-undangan lain.	Tetap dipertahankan	-
11.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru.</p>	<p>1. Dasar Hukum: <u>Delegasi</u>.</p> <p>a. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/Kpts-II/1997 tentang Akta Buru dan Tata Cara Memperoleh Akta Buru.</p> <p>b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/KptsII/1997 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian dengan perkembangan</p>	<p>1. Perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi saat ini.</p> <p>2. Belum dihubungkan dengan regulasi penangkapan satwa liar/buru.</p> <p>3. Perlu pengaturan standar teknis tata cara penangkapan/perburuan satwa liar/buru.</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan.</p> <p>2. Dilakukan simplifikasi atau permen tematik tersendiri untuk beberapa peraturan yang terkait dengan kegiatan perburuan yaitu:</p> <p>a. Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2010 (izin berburu).</p> <p>b. Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2010 (jumlah</p>	Perlu

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
	<p>organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan serta kondisi saat ini dalam memperoleh akta buru.</p> <p>2. Terdiri dari 10 Pasal, dan IV Bab.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108.</p>		<p>satwa buru).</p> <p>c. Permenhut Nomor P.31/Menhut-II/2009 (akta buru).</p>		
12.	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</p>	<p>1. Dasar Hukum: <u>Delegasi</u>. Untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p> <p>2. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:</p> <p>a. penetapan sasaran;</p> <p>b. rencana Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>c. pengembangan kapasitas Masyarakat;</p> <p>d. bentuk Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>e. Penghargaan;</p> <p>f. pembiayaan; dan</p>	<p>1. Implementasi yang kuat dalam pengawasan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait di kawasan konservasi tidak berbasis lahan dan tidak ada celah pembangunan pemukiman di dalam kawasan.</p> <p>2. Memastikan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar untuk masyarakat yang berada di dalam kawasan sebelum penetapan menjadi prioritas dan mengutamakan kehati-hatian.</p>	<p>Masih memenuhi kebutuhan hukum dilapangan, namun demikian perlu dilakukan kajian kembali khususnya mengenai evaluasi pelaksanaan di lapangan.</p>	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
	<p>g. Pembinaan dan Pengendalian.</p> <p>3. Terdiri dari 26 Pasal dan X Bab.</p> <p>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1959.</p>				
13.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa (<i>Bubalus depressicornis</i> dan <i>Bubalus quarlesi</i>) Tahun 2013-2022.</p>	<p>1. Dasar Hukum: Peraturan Menteri ini dibentuk untuk meningkatkan usaha konservasi Anoa (<i>Bubalus depressicornis</i> dan <i>Bubalus quarlesi</i>) di habitatnya, diperlukan strategi dan rencana aksi sebagai kerangka kerja bagi pihak terkait guna penyusunan program penanganan secara terpadu.</p> <p>2. Terdiri dari 3 Pasal.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281.</p>	<p>Saran dan Masukan:</p> <p>1. Perlu adanya perubahan strategi dengan mendasari kondisi terkini dan keterlibatan Pemerintah Daerah terutama yang berada di luar Kawasan Hutan dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> <p>2. Dibuat dalam bentuk <i>Beschicking</i>.</p>	<p>1. <i>Beschicking</i>.</p> <p>2. Habis masa berlakunya, jika pengaturan ini dipandang masih diperlukan maka cukup dalam bentuk Keputusan.</p>	-
14.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (<i>Babyrousa babyrussa</i>) Tahun 2013-2022.</p>	<p>1. Dasar Hukum: Peraturan Menteri ini dibentuk untuk meningkatkan usaha konservasi Babirusa (<i>Babyrousa babyrussa</i>) di habitatnya, diperlukan strategi dan rencana aksi sebagai kerangka kerja bagi pihak terkait guna penyusunan program penanganan secara terpadu.</p> <p>2. Terdiri dari 3 Pasal.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1282.</p>	<p>Saran dan Masukan:</p> <p>1. Perlu adanya perubahan strategi dengan mendasari kondisi terkini dan keterlibatan Pemerintah Daerah terutama yang berada di luar Kawasan Hutan dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> <p>2. Dibuat dalam bentuk <i>Beschicking</i>.</p>	<p>1. <i>Beschicking</i>.</p> <p>2. Habis masa berlakunya, jika pengaturan ini dipandang masih diperlukan maka cukup dalam bentuk Keputusan.</p>	-

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009.	<p>1. Delegasi.</p> <p>a. berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perpanjangan izin diatur oleh Menteri.</p> <p>b. berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 biaya penilaian permohonan perpanjangan IUPHHK-HA dibebankan kepada pemohon.</p> <p>c. b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003, untuk penilaian IUPHHK-HA tiga tahun pertama dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan dan untuk penilaian berikutnya dibebankan kepada masing-masing Badan Usaha.</p> <p>d. terdapat Badan Usaha/perusahaan Pemegang IUPHHK-HA yang memohon perpanjangan izin, tapi belum</p>	<p>1. Peraturan Kehutanan 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUT-II/2008, perlu diganti karena masih menginduk kepada PP 38, yang acuannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan sekarang UU tersebut sudah tidak berlaku, dan sudah terbit UU yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri ini dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan saat ini merger dengan kehutanan, sehingga perlu Ubah untuk menyesuaikan.</p> <p>2. Materi untuk penyempurnaan bisa mengambil sebagian dari Kawasan Ekonomi Kreatif.</p>	Perlu dilakukan perubahan, khususnya terkait nomenklatur, data ukur, penyesuaian data spasial. <u>Sudah dicabut.</u>	-

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
		dinilai kinerja PHAPLnya untuk penilaian tiga tahun pertama.		
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.	<p>1. Dasar Hukum:</p> <p>a. Delegasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.</p> <p>b. berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 telah ditetapkan tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.</p> <p>2. Terdiri dari II Pasal, dengan rincian mengubah 5 Pasal antara lain:</p> <p>a. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a), ayat (3) diubah, ayat (5) diubah dan ayat (6) diubah.</p> <p>b. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 11A.</p> <p>c. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah.</p>	<p>1. Masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu penyesuaian khususnya nomenklatur</p> <p>2. Masuk dalam perizinan berusaha berbasis resiko dan dilakukan melalui sistem OSS (Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan</p> <p>2. Mengingat lembaga konservasi merupakan bagian dari perizinan berusaha yang masuk dalam sistem OSS, maka dijadikan dalam permen termatik tersendiri, dengan peraturan lainnya, yaitu:</p> <p>a. Keputusan Menteri Kehutanan 447/Kpts-II/2003 (Pengambilan penangkapan dan Peredaran TSL) Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2013 (Penangkaran TSL).</p> <p>b. Permenhut Nomor P.52/Menhut-II/2006</p>	Perlu

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
	<p>d. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A.</p> <p>e. Pasal 14.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 998.</p>		<p>sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.40/Menhut-II/2012 (Peragaan TSL).</p> <p>c. Permenlhk Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 (Lembaga Konservasi TSL).</p>	
17.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2014 tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (<i>Breeding Loan</i>).</p>	<p>1. Dasar Hukum: <u>Delegasi</u>. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, diatur bahwa lembaga konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan dan penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.</p> <p>2. Terdiri dari 25 Pasal, dan XII Bab.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1444.</p>	<p>Identifikasi Masalah:</p> <p>1. Kepemilikan satwa hasil pengembangbiakan Status satwa Indonesia di Luar Negeri.</p> <p>2. Perlu membedakan jenis- jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang menggunakan mekanisme Peminjaman.</p>	<p>Perlu dilakukan perubahan</p> <p>Perlu</p>
18.	<p>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2011 tentang Strategi dan Rencana Aksi</p>	<p>1. Untuk meningkatkan usaha-usaha konservasi banteng (<i>Bos javanicus</i>) beserta habitatnya diperlukan strategi dan rencana aksi konservasi nasional banteng sebagai kerangka</p>	<p>Saran dan Masukan:</p> <p>1. Perlu adanya perubahan strategi dengan mendasari kondisi terkini dan keterlibatan Pemerintah Daerah terutama yang berada di luar</p>	<p>1. Beschicking.</p> <p>2. Habis masa berlakunya, jika pengaturan ini dipandang masih</p> <p>-</p>

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
	Konservasi Banteng ( <i>Bos Javanicus</i> ) Tahun 2010 - 2020.	<p>kerja yang memerlukan penanganan prioritas, terpadu, dan melibatkan semua pihak terkait.</p> <p>2. Dalam rangka peningkatan usaha konservasi banteng sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan adanya strategi dan rencana aksi konservasi banteng (<i>Bos javanicus</i>).</p> <p>3. Terdiri dari 4 Pasal dan Lampiran.</p> <p>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 446.</p>	<p>Kawasan Hutan dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> <p>2. Dibuat dalam bentuk <i>Beschicking</i>.</p>	diperlukan maka cukup dalam bentuk Keputusan.	
19.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa ( <i>Spizaetus bartelsi</i> ) Tahun 2013-2022.	<p>1. Dasar Hukum: Peraturan Menteri ini dibentuk untuk meningkatkan usaha konservasi Elang Jawa (<i>Spizaetus bartelsi</i>) di habitatnya, diperlukan strategi dan rencana aksi sebagai kerangka kerja bagi pihak terkait guna penyusunan program penanganan secara terpadu.</p> <p>2. Terdiri dari 3 Pasal.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1285.</p>	<p>Saran dan Masukan:</p> <p>1. Perlu adanya perubahan strategi dengan mendasari kondisi terkini dan keterlibatan Pemerintah Daerah terutama yang berada di luar Kawasan Hutan dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> <p>2. Dibuat dalam bentuk <i>Beschicking</i>.</p>	<p>1. <i>Beschicking</i>.</p> <p>2. Habis masa berlakunya, jika pengaturan ini dipandang masih diperlukan maka cukup dalam bentuk Keputusan.</p>	-
20.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan ( <i>Nasalis larvartus wurmb</i> ) Tahun	<p>1. Dasar Hukum: Peraturan Menteri ini dibentuk untuk meningkatkan usaha konservasi Bekantan (<i>Nasalis larvartus wurmb</i>) di habitatnya, diperlukan strategi dan rencana aksi sebagai kerangka kerja bagi pihak terkait guna penyusunan</p>	<p>Saran dan Masukan:</p> <p>Perlu adanya perubahan strategi dengan mendasari kondisi terkini dan keterlibatan Pemerintah Daerah terutama yang berada di luar Kawasan Hutan dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p>	<p>1. <i>Beschicking</i>.</p> <p>2. Habis masa berlakunya, jika pengaturan ini dipandang masih diperlukan maka cukup dalam bentuk Keputusan.</p>	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
2013-2022.	<p>program penanganan secara terpadu.</p> <p>2. Terdiri dari 3 Pasal.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1283.</p>			
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Tapir ( <i>Tapirus indicus</i> ) Tahun 2013-2022.	<p>1. Dasar Hukum: Peraturan Menteri ini dibentuk untuk meningkatkan usaha konservasi Tapir (<i>Tapirus indicus</i>) di habitatnya, diperlukan strategi dan rencana aksi sebagai kerangka kerja bagi pihak terkait guna penyusunan program penanganan secara terpadu.</p> <p>2. Terdiri dari 3 Pasal.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1284.</p>	<p>Saran dan Masukan:</p> <p>Perlu adanya perubahan strategi dengan mendasari kondisi terkini dan keterlibatan Pemerintah Daerah terutama yang berada di luar Kawasan Hutan dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p>	<p>1. <i>Beschicking</i>.</p> <p>2. Habis masa berlakunya, jika pengaturan ini dipandang masih diperlukan maka cukup dalam bentuk Keputusan.</p>	-.
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif.	<p>1. Dasar Hukum: <u>Atribusi</u>. Berdasarkan Pasal 8 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), mewajibkan setiap negara untuk melakukan pencegahan, pengendalian atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies.</p>	<p>1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif, kurang mengikat ke seluruh Kementerian/Lembaga, padahal issue jenis invasif adalah issue lintas kementerian sehingga perlu peningkatan status hukum.</p> <p>2. Belum ada Pasal terkait sanksi pidana ataupun perdata.</p> <p>3. Perlu mengubah lampiran mengingat masih banyak jenis invasif yang belum masuk dalam daftar lampiran.</p>	<p>1. Perlu dilakukan perubahan dengan penambahan materi.</p> <p>2. Ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden.</p>	Mendesak.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
	<p>2. Terdiri dari 11 Pasal dan IV Bab.</p> <p>3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1959.</p>	<p>Saran dan Masukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif, bahkan menaikkan status menjadi Peraturan Presiden, sehingga mengikat ke seluruh K/L, dan dapat ditambahkan pula pasal terkait pidana dan perdata.</li> <li>2. Saat ini, telah dikoordinir oleh Kemenko Marves dan telah dibuat POKJA.</li> </ol>			
23.	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p>	<p>1. <u>Irisan dengan Peraturan Menteri yang setara/Permen Perubahan.</u></p> <p>a. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang</p>	<p>Identifikasi Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Pengeluaran jenis ikan bersirip (pisces) 20 (dua puluh) jenis dilindungi.</li> <li>2. Terdapat beberapa tambahan usulan jenis dilindungi (ex: kumbang raksasa, dll).</li> <li>3. Perlu evaluasi terhadap daftar jenis dilindungi.</li> <li>4. Memasukkan satwa dari luar kategori <i>Appendix 1</i> (satu) menjadi dilindungi di dalam Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan perubahan.</li> <li>2. Sebaiknya menunggu perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.</li> </ol>	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
	<p>Dilindungi.</p> <p>b. penetapan tumbuhan yang dilindungi dan/atau perubahan dari tumbuhan yang dilindungi menjadi tumbuhan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan pengawetan sumberdaya alam hayati dengan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan kondisi faktual populasi tumbuhan di alam dan di masyarakat.</p> <p>c. penetapan jenis tumbuhan yang dilindungi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual populasi dan peredaran jenis tumbuhan, serta adanya jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah masuk dalam target produksi Rencana Kerja Tahunan dalam pemanfaatan hutan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau rencana pembukaan lahan pada Izin Pemanfaatan Kayu.</p> <p>2. Terdiri dari beberapa Pasal perubahan dan mengubah Lampiran Permen.</p>			

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
	<p>3. Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p> <p>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32.</p>			

#### 4) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA.	<p>1. Dasar Hukum: Delegasi. Sebagai pelaksanaan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA.</p> <p>2. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penetapan sasaran;</li> <li>rencana Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>pengembangan kapasitas Masyarakat;</li> <li>bentuk Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>Penghargaan;</li> <li>pembiayaan; dan</li> <li>Pembinaan dan Pengendalian.</li> </ol> <p>3. Terdiri dari 26 Pasal, dan X Bab.</p> <p>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011.</p>	<p>1. Pasal 1 ditambah definisi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian akses</li> <li>Pemanfaatan tradisional</li> <li>Desa konservasi</li> <li>Inventarisasi HHBK</li> </ol> <p>2. Pasal 11 huruf c, kata “fasilitasi kemitraan” perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan perkembangan.</p> <p>3. Pasal 12 perlu penambahan materi kriteria desa konservasi.</p> <p>4. Pasal 13 ayat 2 huruf e kalimat “wisata alam terbatas” di hapus</p> <p>5. Pasal 13 s/d 16 akan ada materi tambahan terkait tata cara pelaksanaan pemberian akses</p> <p>6. Pasal 17 ayat 1, nomenklatur atau kata “kemitraan kehutanan” agar diselaraskan dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan bidang hutsos.</p> <p>7. Pasal 19 perlu penambahan materi dari perdirjen terkait pembangunan pondok wisata.</p> <p>8. Pasal 20 perlu penambahan materi terkait kriteria penghargaan bagi kelompok Masyarakat/Desa Konservasi.</p> <p>9. Perlunya pendetailan materi terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana pemberdayaan masyarakat.</li> <li>Pengembangan desa konservasi.</li> </ol>	Masih memenuhi kebutuhan hukum namun perlu dilakukan perubahan dengan menambah materi baru dan menyesuaikan nomenkatur.	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pemberian akses pemungutan HHBK.</li> <li>d. Pemanfaatan tradisional.</li> <li>e. Fasilitasi kemitraan.</li> <li>f. Pembangunan pondok wisata.</li> <li>g. Pedoman monev pemberdayaan masyarakat.</li> </ul> 10. Tambahkan Materi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penambahan materi mengenai taman buru.</li> <li>b. Penyesuaian nomenklatur dengan peraturan di atasnya.</li> </ul>			
2.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi KSA dan KPA.	1. Dasar Hukum: Delegasi. Sebagai pelaksanaan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi KSA dan KPA.	1. Perlunya penyempurnaan beberapa pasal yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 1, perlu ditambah pengertian/definisi “evaluasi ekosistem”, menambah materi baru yaitu Taman Buru (TB).</li> <li>b. Pasal 4 perlu penyesuaian waktu pelaksanaan EKF paling lama setiap 5 tahun sekali atau sesuai kebutuhan (merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011), EKF alasan terdegradasi (perlu ditambahkan kriteria terdegradasi).</li> <li>c. Pasal 6 : rekomendasi EKF apabila pemulihan ekosistem, baru merujuk P.48/2014</li> </ul>	Masih memenuhi kebutuhan hukum namun perlu dilakukan perubahan dengan menambah materi baru dan menyesuaikan nomenklatur.	Perlu.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
	<p>2. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan evaluasi;</li> <li>b. Pembentukan tim teknis;</li> <li>c. Evaluasi ekosistem dalam rangka kesesuaian fungsi; dan</li> <li>d. Penyusunan rekomendasi.</li> </ul> <p>3. Terdiri dari 14 Pasal dan III Bab.</p> <p>4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 988.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pasal 7 ayat (3) : perlu ditambahkan susunan tim teknis yaitu UPT lingkup KLHK terkait</li> <li>e. Pasal 7 ayat (3b) : perlu menambahkan instansi terkait</li> <li>f. Pasal 7 ayat (5) : salah pengetikan, seharusnya merujuk ayat (3) huruf d</li> <li>g. Pasal 9 ayat (1) : semua laporan hasil EKF disampaikan oleh tim teknis kepada Menteri (an. tim teknis bukan dari pengelola)</li> </ul> <p>2. Perlunya menambahkan beberapa materi teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu menambah tata waktu pelaksanaan EKF dari perencanaan sampai dengan pelaporan</li> <li>b. Rekomendasi EKF adalah pemulihan ekosistem dan/atau perubahan fungsi, perlu menambahkan rekomendasi lain yaitu “tetap”</li> <li>c. Penambahan materi berupa tahapan mekanisme pelaporan pada pasal 9 (siapa yang melaporkan, jangka waktu, dll)</li> </ul>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/Cabut	Perlu/Mendesak
		<p>d. Pelaksanaan EKF dibagi menjadi 2 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EKF regular, dilakukan secara periodik paling lama 5 tahun sekali dan dilakukan oleh internal pengelola.</li> <li>- EKF terpadu, dilakukan apabila ada indikasi kerusakan berat dan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Menteri LHK.</li> </ul>		

### 5) Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan penjelasan Pasal 57 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragam hayati di luar kawasan hutan;</li> <li>2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf i.</li> <li>3. Taman Kehati dimanfaatkan untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. koleksi tumbuhan;</li> <li>b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit;</li> <li>c. sumber genetik tumbuhan dan tanaman lokal;</li> <li>d. sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata;</li> <li>e. sumber bibit dan benih;</li> <li>f. ruang terbuka hijau; dan/atau</li> <li>g. penambahan tutupan vegetasi.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih memenuhi kebutuhan hukum, dan dapat diaplikasikan di lapangan.</li> <li>2. Belum ada permasalahan dalam penerapannya di tingkat tapak.</li> <li>3. Telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Design Dasar Taman Keanekaragaman Hayati.</li> </ol>	Tetap.	-

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi		
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak	
		4. Terdiri dari 20 Pasal, dan VII Bab. 5. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200.			
2.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	1. Pelaksanaan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 2. Ruang lingkup peraturan ini meliputi: a. penyusunan rencana pemulihan. b. pelaksanaan pemulihan; dan c. pemantauan, penilaian, evaluasi dan pembinaan. 3. Terdiri dari 56 Pasal, dan VII Bab. 4. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 987.	1. Urgensi review diantaranya: a. Perlakuan pemulihan ekosistem dalam Permenhut Nomor P.48/Menhut-II/2014 relatif sulit diimplementasikan, beberapa karakteristik ekosistem perlu adanya perlakuan yang lebih inovatif dan fleksible. b. Beberapa perlakuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, secara teknis tidak tercantum ataupun belum dapat diimplementasikan (jenis invasif dan/alien, pelepasliaran, introduksi dan relokasi satwa). c. Pendekatan PE masih menggunakan pendekatan GNRHL yang belum mempertimbangkan ragam tekanan kawasan konservasi. d. Kewajiban menyusun dokumen RPE yang didahului dengan kajian mendalam sangat membebani UPT. e. Agar dapat mengakomodir pemulihan ekosistem melalui kemitraan konservasi. 2. Inventarisasi masalah a. Konsepsi pemulihan ekosistem kaku dan tidak fleksible di lapangan, sehingga sering dijumpai anomali di	Perlu segera dilakukan perubahan.	Mendesak.

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
		<p>lapangan.</p> <p>b. Perlakuan PE tidak dapat dibatasi dengan waktu. Konsepsi pemulihan ekosistem pada kondisi rusak berat memiliki tata waktu sangat tidak realistis. Tingkat keberhasilan dalam skala waktu tersebut masih diragukan.</p> <p>c. Pelaksanaan lapangan harus menunggu hasil kajian (penyusunan RPE), yang membutuhkan waktu dan pendanaan tinggi. Pada sisi lain, kondisi kerusakan harus segera ditangani.</p> <p>d. Jenis perlakuan PE tersebut tidak dapat diimplementasikan dilapangan.</p> <p>e. Jenis invasif dan alien pada skala lapangan dapat terjadi secara masif, sporadik, dan bahkan jarang sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. Tidak adanya pengaturan tingkat serangan pada skala ringan, sedang dan berat sehingga praktek lapangan membutuhkan diskresi penangan-an, mengingat ancaman jenis invasif dan alien tersebut tetap harus dikendalikan.</p> <p>f. Pendekatan GNRHL diterapkan pada areal yang “<i>clear n clean</i>”, sedangkan karakteristik kerusakan tidak lepas dari kompleksitas tekanan kawasan.</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
		<p>g. Kegagalan pemulihan ekosistem melalui RHL PDASHL pada satu lokasi yang sama tidak dapat dilakukan kegiatan Pemulihan ekosistem selanjutnya disebabkan oleh “<i>double budgeting</i>”.</p> <p>h. Pelaksanaan di lapangan belum menemukan format yang jelas.</p> <p>3. Belum diatur dalam regulasi:</p> <p>a. Pengaturan PE Taman Buru &amp; jika memungkinkan pada Ekosistem Esensial.</p> <p>b. Pengaturan PE ekosistem spesifik: savana, pegunungan, dan gambut.</p> <p>c. Pengaturan PE yang disebabkan oleh IAS dan hama penyakit.</p> <p>d. Pengaturan PE yang pelaksanaannya menggunakan alat berat, secara kimiawi dan biologis.</p> <p>e. Pengaturan pemanfaatan dampak pemulihan ekosistem (pra s.d. pasca).</p> <p>f. Pengaturan pemulihan ekosistem bagi pemegang ijin pemanfaatan kawasan konservasi yang berkewajiban melakukan PE.</p> <p>g. Lokasi pemulihan ekosistem tidak terlepas dari ketentuan zonasi/blok.</p> <p>h. Pelibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam pemulihan ekosistem untuk menjamin keberlangsungan pemulihan ekosistem dengan pendampingan</p>		

Judul Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informasi Umum	Analisis Hukum dan Analisis Lapangan (Empirik)	Rekomendasi	
			Tetap/Ubah/ Cabut	Perlu/ Mendesak
		<p>intensif oleh stakeholder terkait (Pemda, LSM/NGO).</p> <p>i. Pemulihan ekosistem merupakan proses panjang tidak terbatas pada proses tanam penanaman saja.</p>		

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis hukum dalam evaluasi Permenlhk terdapat beberapa tipologi pengaturan yang perlu ditindak lanjuti, antara lain:

1. Peraturan yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko dibuat dalam Permenlhk tematik tersendiri, dan saat telah selesai penyusunan konsep Permenlhk tentang:
  - a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Konservasi.
  - b. Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tumbuhan Dan Satwa Liar
2. Peraturan yang secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dalam 1 (satu) permenlhk.
3. Peraturan yang secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu dilakukan perubahan terkait dengan perubahan nomenklatur dan penambahan materi pengaturan sesuai dengan perkembangan.
4. Peraturan yang secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, untuk perubahannya perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.
5. Peraturan yang masih memenuhi kebutuhan hukum dan tidak ada perubahan.

#### **B. REKOMENDASI**

##### **1. Regulasi**

##### **a. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Kawasan Konservasi**

Materi muatan yang direkomendasikan untuk diubah antara lain:

- 1) Peraturan yang terkait dengan PNBK bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi perlu dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dalam 1 (satu) Permenlhk. Peraturan yang disederhanakan mencakup materi dalam :
  - a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014;
  - b) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2014; dan
  - c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-II/2014.

Perubahan permen terkait PNBK dapat dilakukan setelah terbitnya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

- 2) Peraturan yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi dibuat dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tematik tersendiri. Beberapa peraturan yang digabung mencakup materi dalam:
  - a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019);
  - b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019);
  - c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019); dan
  - d) Peraturan Menteri Kehutanan (P.17/MENHUT-II/2010).

**b. Bidang Perencanaan Kawasan Konservasi**

Materi muatan yang direkomendasikan untuk diubah antara lain:

- 1) Dokumen penataan zona/blok, dan penyusunan rencana pengelolaan digabung dalam satu laporan agar lebih efisien, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan yang disederhanakan mencakup materi dalam:
  - a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/ Menhut-II/2014.
  - b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/ Menlhk-Setjen/2015.
  - c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/ 2016.
- 2) Kebutuhan hukum khususnya yang terkait dengan kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

**c. Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies, dan Genetik**

Materi muatan yang direkomendasikan untuk diubah dan di tambah antara lain:

- 1) Peraturan yang terkait dengan berburu perlu dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan yang digabung mencakup materi dalam:

- a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2009.
  - b) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010.
  - c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/ Menhut-II/2010.
- 2) Peraturan yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko bidang tumbuhan dan satwa liar dibuat dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tematik tersendiri. Beberapa peraturan yang digabung mencakup materi dalam:
- a) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003.
  - b) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19/Mmenhut-II/2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2013.
  - c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012.
  - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019.
- 3) Untuk jenis tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi disarankan memakai mekanisme *breeding loan*.
- 4) Penambahan jenis “jasad renik” baru yang dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produksi Rekayasa Genetik.
- 5) Belum ada pengaturan status (kepemilikan) satwa Indonesia hasil pengembangbiakan di Luar Negeri.
- 6) Perlu evaluasi terhadap daftar jenis Tanaman dan Satwa Liar dilindungi.
- 7) Perlu dilakukan perubahan, khususnya terkait nomenklatur, data ukur, penyesuaian data spasial pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009.

**d. Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi**

Perlu dilakukan perubahan dengan menambah materi baru dan menyesuaikan nomenkatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017.

**e. Bidang Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem**

Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 perlu dilakukan perubahan sesuai dengan materi usulan perubahan.

**2. Non Regulasi**

Perlu dibuat juklak/juknis sebagai rambu-rambu untuk pelaksanaan regulasi dan dilakukan sosialisasi khususnya bagi petugas pelaksana pada tingkat tapak (UPT KSDAE) dan pemerintah daerah.

**LAMPIRAN**

**TIPOLOGI PENGATURAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

NO	JUDUL PERATURAN	SARAN	KETERANGAN
	BIDANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI		
1.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.	1. Secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, namun terdapat beberapa materi yang perlu dilakukan perubahan.	Menunggu terbitnya Perubahan PP Nomor 12 Tahun 2014
2.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.	2. Peraturan yang terkait dengan PNPB bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi perlu dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dalam 1 (satu) permenlhk.	
3.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.	3. Peraturan yang disederhanakan mencakup materi: a. Rayon PNPB (P.36/Menhut-II/2014). b. Tata cara (P.37/MENHUT-II/2014) c. Tarif nol (P.38/MENHUT-II/2014). 4. Mengingat permen ini menyangkut tarif PNPB maka perubahan dapat dilakukan setelah terbitnya perubahan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.	
4.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.	1. Perlu dilakukan perubahan sesuai dengan materi usulan perubahan.	Selesai dalam tahap penyusunan konsep permenlhk.
5.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.	2. Peraturan yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan konservasi dibuat dalam 1 (satu) permenlhk tematik tersendiri.	
6.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.	3. Beberapa peraturan yang digabung mencakup materi: a. Panas bumi (P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019). b. Wisata alam (P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019) c. Air dan energi air (P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019). d. Taman buru (P.17/Menhut-II/2010)	

NO	JUDUL PERATURAN	SARAN	KETERANGAN
7.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru.		
	BIDANG PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI		
8.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	1. Secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, namun terdapat beberapa materi yang perlu dilakukan perubahan.	Perlu dikajian lebih mendalam untuk perubahannya
9.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.	2. Dokumen penataan zona/blok, dan penyusunan rencana pengelolaan digabung dalam satu laporan agar lebih efisien, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dalam 1 (satu) permenlhk.	
10.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	3. Peraturan yang disederhanakan mencakup materi: a. Inventarisasi potensi (P.81/Menhut-II/2014). b. Penataan zona/blok (P.76/Menlhk-Setjen/2015). c. Penyusunan rencana pengelolaan (P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016).	
11.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Terdapat kebutuhan hukum khususnya yang terkait dengan kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan,	Perlu dikaji kembali kegiatan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang dapat dikerjasamakan.
	BIDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI, SPESIES DAN GENETIK		
12.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru.	1. Secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum, namun terdapat beberapa materi yang perlu dilakukan perubahan.	Perlu dikajian lebih mendalam untuk perubahannya
13.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu Dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu.	2. Peraturan yang terkait dengan berburu perlu dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) dalam 1 (satu) permenlhk.	
14.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru.	3. Peraturan yang digabung mencakup materi: a. Akta buru (P.31/Menhut-II/2009). b. Izin berburu (P.18/Menhut-II/2010). c. Jumlah satwa buru (P.19/Menhut-II/2010).	

NO	JUDUL PERATURAN	SARAN	KETERANGAN
15.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan perubahan sesuai dengan materi usulan perubahan.</li> <li>2. Peraturan yang terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko bidang tumbuhan dan satwa liar dibuat dalam 1 (satu) permenlhk tematik tersendiri.</li> <li>3. Beberapa peraturan yang digabung mencakup materi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan, penangkapan dan Peredaran TSL (447/2003).</li> <li>b. Penangkaran TSL (P.19//2005 Jo P.69/2013).</li> <li>c. Peragaan TSL (P.52/2006 Jo P.40/2012).</li> <li>d. Lembaga Konservasi TSL (P.22/2019).</li> </ol> </li> </ol>	Selesai dalam tahap penyusunan konsep permenlhk.
16.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2013.		
17.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012.		
18.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi.		
19.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2012 tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi Dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri.	Untuk jenis tumbuhan dan satwa tertentu yang dilindungi disarankan memakai mekanisme breeding loan.	-
20.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Produksi Rekayasa Genetik.	Penambahan jenis "jasad renik" baru yang dalam lampiran Peraturan Menteri.	-
21.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan satwa Liar untuk Lembaga Konservasi.	Secara umum masih memenuhi kebutuhan hukum.	Tetap
22.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/Menhut-II/2014 tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan).	Belum ada pengaturan status (kepemilikan) satwa Indonesia hasil pengembangbiakan di Luar Negeri.	Perlu dikajian lebih mendalam untuk perubahannya
23.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan perubahan dengan penambahan materi.</li> <li>2. Ditingkatkan menjadi Perpres.</li> </ol>	Penyusunan Perpres sudah dikoordinir oleh Kemenko Marves
24.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.	Perlu dibuat juklak/juknis dan dilakukan sosialisasi khususnya bagi petugas (UPT KSDAE).	Tetap
25.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan	1. Terdapat jenis ikan bersirip ( <i>pisces</i> ) yang dilindungi, diserahkan pengaturannya kepada KKP.	Menunggu perubahan UU Nomor 5 Tahun

NO	JUDUL PERATURAN	SARAN	KETERANGAN
	Satwa yang Dilindungi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018.	2. Perlu evaluasi terhadap daftar jenis TSL dilindungi.	1990.
26.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa ( <i>Bubalus Depressicornis dan Bubalus Quarlesi</i> ) Tahun 2013-2022.	1. Bersifat beschicking . 2. Habis masa berlakunya, jika pengaturan ini dipandang masih diperlukan maka cukup dalam bentuk Keputusan.	
27.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa ( <i>Babyrousa Babyrussa</i> ) Tahun 2013-2022.		
28.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan ( <i>Nasalis Larvatus Wurmb</i> ) Tahun 2013-2022.		-
29.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Tapir ( <i>Tapirus Indicus</i> ) Tahun 2013-2022.		
30.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa ( <i>Spizaetus Bartelsi</i> ) Tahun 2013-2022.		
31.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2011 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Banteng ( <i>Bos Javanicus</i> ) Tahun 2010 -2020.		
32.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009.	Perlu dilakukan perubahan, khususnya terkait nomenklatur, data ukur, penyesuaian data spasial. Sudah dicabut.	-
33.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.	1. Masih memenuhi kebutuhan hukum, namun perlu penyesuaian khususnya nomenklatur. 2. Masuk dalam perizinan berusaha berbasis resiko dan dilakukan melalui sistem OSS (PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).	-

NO	JUDUL PERATURAN	SARAN	KETERANGAN
	BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI		
34.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Masih memenuhi kebutuhan hukum namun perlu dilakukan perubahan dengan menambah materi baru dan menyesuaikan nomenkatur.	-
35.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Masih memenuhi kebutuhan hukum namun perlu dilakukan perubahan dengan menambah materi baru dan menyesuaikan nomenkatur.	-
	BIDANG BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM		
36.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Perlu dilakukan perubahan sesuai dengan materi usulan perubahan.	Perlu segera dilakukan perubahan
37.	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih memenuhi kebutuhan hukum, dan dapat diaplikasikan di lapangan.</li> <li>2. Belum ada permasalahan dalam penerapannya di tingkat tapak.</li> <li>3. Telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Design Dasar Taman Keanekaragaman Hayati.</li> </ol>	Tetap



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022

TENTANG

TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan simplifikasi peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, perlu dilakukan evaluasi;

b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, difokuskan terhadap Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri (bersifat *regelink*);

c. bahwa dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi bertugas:

- a. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rangka evaluasi Peraturan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. melakukan klasterisasi, pengkajian, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan

c. membuat laporan kepada Sekretaris Jenderal.

KETIGA : Kriteria evaluasi meliputi:

- a. kesesuaian dengan Peraturan di atasnya atau sesama; dan
- b. kesesuaian dengan pelaksanaan atau implementasi peraturan tersebut.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAMBANG HENDROYONO  
NIP. 19640930 198903 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN  
NOMOR SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022  
TENTANG  
TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA  
ALAM DAN EKOSISTEM

SUSUNAN TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

- Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal.
- Ketua : Kepala Biro Hukum.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro  
Hukum.
- Sekretaris II : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan  
Perundang-undangan, Biro Hukum.
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi  
Sumber Daya Alam dan Ekosistem;  
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman  
Hayati Spesies dan Genetik;  
3. Direktur Perencanaan Kawasan  
Konservasi;  
4. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan  
Kawasan Konservasi;  
5. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;  
6. Dewi Cendika, S.H.,M.M;  
7. Kurniawan Wasito Adi, S,H;  
8. Hendrik Nasution, S.H;  
9. Herdianto, S.H.,M.H;  
10. Woro Kusumastuti, S.H;  
11. Aris Subekti, S.H;  
12. Azfan Luthfi, S.H;

13. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
14. Ayu Wulandini, S.H;
15. Rokhmadi, SH;
16. Agus Supriyanto, S.H.,M.H;
17. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
18. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
19. Radityo Primayudhanto, S.H.,M.H;
20. Umam Subekhi, S.H;
21. Ari Laksana, S.H;
22. Yoga Fernandes S.H;
23. Dr. Ichwan Muslih, S.Si.,M.Si;
24. Dr. Dewi Untari;
25. Arie Fahmiyati, ST., M.Sc;
26. Anisa Agustina, S.Hut., M.Si;
27. Inge Yangesa, S.Hut., LLM;
28. Ilmi Kurniawati, S.Si., MPA;
29. Dr. Fifi Nopiansyah, S.Hut., M.P;
30. Desy Satya Chandradewi, S.P., M.P;
31. Daniwari Widiyanto, S.Hut., M.Si;
32. Ratih Listyo Rini, S.Hut., M.Ec., M.E;
33. Krismanko Padang, S.H;
34. Joko Nugroho, S.Hut., M.Si;
35. Rudianta Tjahja Nugraha, S.Hut.M.Sc;
36. Toni Anwar, S.Hut.,M.T;
37. Indra Dirhamsyah, S.P., M.Si;
38. Mugiharto Hari Priyatno, S.Hut.,M.Si;
39. Julianti Siregar, S.Hut,M.Si;
40. Drs. Toto Indraswanto,M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARDI  
NIP. 19670419 199403 1 004

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAMBANG HENDROYONO  
NIP. 19640930 198903 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR SK.76/SETJEN/ROKUM/KUM.1/11/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 TENTANG TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 tentang Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- b. bahwa Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang masuk dalam klaster Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem dan klaster Pengelolaan Kawasan Konservasi, sehingga perlu menambahkan keanggotaan Tim Evaluasi;

- c. bahwa Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, terdapat usulan penambahan keanggotaan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 tentang Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 tentang Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 TENTANG TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 tentang Tim Evaluasi Peraturan Menteri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SUPARDI

NIP. 19670419 199403 1 004

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAMBANG HENDROYONO

NIP. 19640930 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR SK.76/SETJEN/ROKUM/KUM.1/11/2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN NOMOR  
SK.73/SETJEN/ROKUM/KUM.1/10/2022 TENTANG TIM  
EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN  
EKOSISTEM

SUSUNAN TIM EVALUASI PERATURAN MENTERI LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDANG KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

- Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal.  
Ketua : Kepala Biro Hukum.  
Sekretaris I : Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro  
Hukum.  
Sekretaris II : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan  
Perundang-undangan, Biro Hukum.  
Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi  
Sumber Daya Alam dan Ekosistem;  
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman  
Hayati Spesies dan Genetik;  
3. Direktur Perencanaan Kawasan  
Konservasi;  
4. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan  
Kawasan Konservasi;  
5. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi;  
6. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan  
Ekosistem;  
7. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;  
8. Dewi Cendika, S.H.,M.M;  
9. Kurniawan Wasito Adi, S,H;

10. Hendrik Nasution, S.H;
11. Herdianto, S.H.,M.H;
12. Woro Kusumastuti, S.H;
13. Aris Subekti, S.H;
14. Azfan Luthfi, S.H;
15. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
16. Ayu Wulandini, S.H;
17. Rokhmadi, SH;
18. Agus Supriyanto, S.H.,M.H;
19. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
20. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
21. Radityo Primayudhanto, S.H.,M.H;
22. Umam Subekhi, S.H;
23. Ari Laksana, S.H;
24. Yoga Fernandes S.H;
25. Dr. Ichwan Muslih, S.Si.,M.Si;
26. Dr. Dewi Untari;
27. Arie Fahmiyati, ST., M.Sc;
28. Anisa Agustina, S.Hut., M.Si;
29. Inge Yangesa, S.Hut., LLM;
30. Ilmi Kurniawati, S.Si., MPA;
31. Dr. Fifin Nopiansyah, S.Hut., M.P;
32. Desy Satya Chandradewi, S.P., M.P;
33. Daniwari Widiyanto, S.Hut., M.Si;
34. Ratih Listyo Rini, S.Hut., M.Ec., M.E;
35. Krismanko Padang, S.H;
36. Joko Nugroho,.S.Hut.,M.Si;
37. Rudianta Tjahja Nugraha, S.Hut.M.Sc;
38. Toni Anwar, S.Hut.,M.T;
39. Indra Dirhamsyah, S.P., M.Si;
40. Mugiharto Hari Priyatno, S.Hut.,M.Si;
41. Julianti Siregar, S.Hu.t,M.Si;
42. Drs. Toto Indraswanto.,M.Sc;
43. Sri Lestari Indriani, S.Hut.,MM;
44. Dr. Peggy Awanti Nila Krisna, S.Hut.,ME;
45. Resi Diniyanti, SP.,ME;
46. Dewi Sulastriningsih, S.Hut.,M.I.L;

47. Gunawan, S.Hut.,M.Sc;
48. Dra. R.Vidya Sari Nalang, M.Sc;
49. Wenda Yandra Komara, S.Si.,M.Si;
50. Bambang Nooryanto, S.P;
51. Dr. Mochammad Danang Anggoro, S.Si.,  
M.Si;
52. Kharina Savira NST, S.Pi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARDI  
NIP. 19670419 199403 1 004

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAMBANG HENDROYONO  
NIP. 19640930 198903 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA  
Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065

Tanggal : *Ur. 144 /Rokum/EP/Rum.19/2022* 19 September 2022  
Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Undangan Rapat

Yth.  
Saudara (Daftar Terlampir)

di Jakarta

Dalam rangka evaluasi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE, bersama ini kami mengundang Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 22 September 2022  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai  
Tempat :

Aplikasi Zoom : Meeting ID: 838 4658 0528  
Cloud Meeting Password : EP2022  
Agenda : Rapat pembahasan pra evaluasi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Supardi, S.H., M.H.

NIP. 19670419 199403 1 004

Lampiran Undangan.

Nomor : Un-144 /POKUM / EP / Kum.1 / 19 / 2022  
Tanggal : 19 September 2022

---

### Daftar Undangan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
6. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemuliaan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
8. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
9. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
10. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Sekditjen KSDAE;
11. Sdr. Agus Supriyanto, S.H.M.H;
12. Sdr. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
13. Sdri. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
14. Sdr. Kurniawan Wasito Adi, S,H.M.H;
15. Sdr. Hendrik Nasution, S.H.,M.Si.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Telepon / Faximile : (021) 5701117

14 Oktober 2022

Nomor : Un.163/Rokum/EP/Kum.1/10/2022

Lampiran :

Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (Daftar Undangan terlampir)

di

Jakarta/Bogor.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan pada tanggal 19 September 2022 sesuai dengan undangan Kepala Biro Hukum Nomor UN.144/Rokum/EP/Kum.1/9/2022, perihal Pembahasan pra evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022

Waktu : 09.30 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum (Blok VII Lantai 3)  
Gedung Manggala Wanabakti

Virtual Room : Zoom Meeting  
Meeting ID : 844 4472 5273  
Password : 553735

Agenda : Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Mengingat masih dalam masa Pandemi COVID-19, dimohon tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Kepala Biro Hukum.  
Supardi, S.H., M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

Lampiran Undangan.

Nomor : UN. 163 / Rekam / EP / Kum. 1 / 10 / 2022

Tanggal : 14 Oktober 2022

---

## Daftar Undangan

### A. PESERTA OFFLINE

1. Kepala Biro Hukum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
5. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
6. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Sekditjen KSDAE;
7. Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi, Dit PJLKK;
8. Sdr. Agus Supriyanto, S.H.M.H;
9. Sdr. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;
10. Sdr. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
11. Sdr. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
12. Sdri. Woro Kusumastuti, S.H;
13. Sdri. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
14. Sdr. Kurniawan Wasito Adi, S,H.M.H;
15. Sdr. Hendrik Nasution, S.H., M.Si.
16. Sdr. Aris Subekti, S.H;
17. Sdr. Yoga Fernandes, S.H;
18. Sdri. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
19. Sdri. Ayu Wulandini, S.H;
20. Sdr. Rokhmadi, S.H.

### B. PESERTA ONLINE

21. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
22. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, KLHK;
23. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, KLHK;
24. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, KLHK;
25. Sdri. Erna Prihasari, S.H.,M.H, Analis Hukum Ahli Madya, BPHN.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto

Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Telepon / Faximile : (021) 5701117

14 Oktober 2022

Nomor : Un.164 /Rokum/EP/Kum.1/10/2022  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta/Bogor.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan pada tanggal 19 September 2022 sesuai dengan undangan Kepala Biro Hukum Nomor UN.144/Rokum/EP/Kum.1/9/2022, perihal Pembahasan pra evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022  
Waktu : 13.00 WIB S/d selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum (Blok VII Lantai 3)  
Gedung Manggala Wanabakti  
*Virtual Room* Zoom Meeting  
Meeting ID : 825 4160 1998  
Password : 066366  
Agenda : Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Mengingat masih dalam masa Pandemi COVID-19, dimohon tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum.



Supardi, S.H., M.H

NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : UN. 164 / ROKUM/ EP/ Kum.1 / 10 / 2022

Tanggal : 14 Oktober 2022

---

## Daftar Undangan

### A. PESERTA OFFLINE

1. Kepala Biro Hukum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
5. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
6. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Sekditjen KSDAE;
7. Sdr. Adhi Nurul Hadi, S.Hut.,M.Sc;
8. Sdr. Agus Supriyanto, S,H.M.H;
9. Sdr. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;
10. Sdr. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
11. Sdr. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
12. Sdri. Woro Kusumastuti, S.H;
13. Sdri. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
14. Sdr. Kurniawan Wasito Adi, S,H.M.H;
15. Sdr. Hendrik Nasution, S.H., M.Si.
16. Sdr. Aris Subekti, S.H;
17. Sdr. Yoga Fernandes, S.H;
18. Sdri. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
19. Sdri. Ayu Wulandini, S.H;
20. Sdr. Rokhmadi, S.H.

### B. PESERTA ONLINE

21. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
22. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, KLHK;
23. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, KLHK;
24. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, KLHK;
25. Sdri. Erna Priliyasi, S.H.,M.H, Analis Hukum Ahli Madya, BPHN.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto  
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505  
Telepon / Faximile : (021) 5701117

03 November 2022

Nomor : UN.176/ROKUM/EP/KUM.1/11/2022  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta/Bogor.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan pada tanggal 18 Oktober 2022 sesuai dengan undangan Kepala Biro Hukum Nomor UN.164/Rokum/EP/Kum.1/10/2022, perihal Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 07 November 2022  
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Blue Sky Hotel Petamburan  
Jl.K.S.Tubun No.19, Petamburan, Tanah Abang

*Virtual Room* : Zoom Meeting  
*Meeting ID* :  
*Password* :

Agenda : Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Mengingat masih dalam masa Pandemi COVID-19, dimohon tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum.

Supardi, S.H., M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : UN.176/ROKUM/EP/KUM.1/11/2022

Tanggal : 03 November 2022

---

### Daftar Undangan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, KLHK;
6. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, KLHK;
7. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, KLHK;
8. Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi, Dit PJLKK;
9. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
10. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
11. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Sekditjen KSDAE;
12. Sdri. Erna Priliasari, S.H.,M.H, Analis Hukum Ahli Madya, BPHN;
13. Sdri. Dr. Dewi Untari;
14. Sdri. Arie Fahmiyati, ST., M.Sc;
15. Sdri. Anisa Agustina, S.Hut., M.Si;
16. Sdr. Agus Supriyanto, S,H.M.H;
17. Sdr. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;
18. Sdr. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
19. Sdr. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
20. Sdri. Woro Kusumastuti, S.H;
21. Sdri. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
22. Sdr. Kurniawan Wasito Adi, S,H.M.H;
23. Sdr. Hendrik Nasution, S.H., M.Si.
24. Sdr. Aris Subekti, S.H;
25. Sdr. Yoga Fernandes, S.H;
26. Sdri. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
27. Sdri. Ayu Wulandini, S.H;
28. Sdr. Rokhmadi, S.H.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto  
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505  
Telepon / Faximile : (021) 5701117

03 November 2022

Nomor : UN.177/ROKUM/EP/KUM.I/11/2022  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta/Bogor.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan pada tanggal 18 Oktober 2022, sesuai dengan undangan Kepala Biro Hukum Nomor UN.164/Rokum/EP/Kum.1/10/2022, perihal Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 08 November 2022  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Blue Sky Hotel Petamburan  
Jl. K.S. Tubun No.19, Petamburan, Tanah Abang

*Virtual Room* : Zoom Meeting  
Meeting ID :  
Password :

Agenda : Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Mengingat masih dalam masa Pandemi COVID-19, dimohon tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum.

Supardi, S.H., M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : UN.177/ROKUM/EP/KUM.1/11/2022

Tanggal : 03 November 2022

---

### Daftar Undangan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, KLHK;
6. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, KLHK;
7. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, KLHK;
8. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
9. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
10. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Sekditjen KSDAE;
11. Sdri. Erna Priliasari, S.H.,M.H, Analis Hukum Ahli Madya, BPHN;
12. Sdr. Rudianta Tjahja Nugraha, S.Hut.M.Sc;
13. Sdr. Toni Anwar, S.Hut.,M.T;
14. Sdr. Indra Dirhamsyah, S.P., M.Si;
15. Sdr. Mugiharto Hari Priyatno, S.Hut.,M.Si;
16. Sdri. Julianti Siregar, S.Hut,M.Si;
17. Sdr. Drs. Toto Indraswanto,M.Sc.
18. Sdr. Agus Supriyanto, S,H.M.H;
19. Sdr. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;
20. Sdr. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
21. Sdr. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
22. Sdri. Woro Kusumastuti, S.H;
23. Sdri. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
24. Sdr. Kurniawan Wasito Adi, S,H.M.H;
25. Sdr. Hendrik Nasution, S.H., M.Si.
26. Sdr. Aris Subekti, S.H;
27. Sdr. Yoga Fernandes, S.H;
28. Sdri. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
29. Sdri. Ayu Wulandini, S.H;
30. Sdr. Rokhmadi, S.H.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto  
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505  
Telepon / Faximile : (021) 5701117

03 November 2022

Nomor : UN.178/ROKUM/EP/KUM.1/11/2022  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta/Bogor.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan pada tanggal 17 Oktober 2022, sesuai dengan undangan Kepala Biro Hukum Nomor UN.162/Rokum/EP/Kum.1/10/2022, perihal Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 09 November 2022  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Blue Sky Hotel Petamburan  
Jl.K.S.Tubun No.19, Petamburan, Tanah Abang  
*Virtual Room* : Zoom Meeting  
*Meeting ID* :  
*Password* :  
Agenda : Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik.  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Mengingat masih dalam masa Pandemi COVID-19, dimohon tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.



Kepala Biro Hukum.

Supardi S.H.,M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

Lampiran Undangan.

Nomor : UN.178/ROKUM/EP/KUM.1/11/2022

Tanggal : 03 November 2022

---

### Daftar Undangan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, KLHK;
6. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, KLHK;
7. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, KLHK;
8. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
9. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
10. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Sekditjen KSDAE;
11. Sdri. Erna Priliasari, S.H., M.H, Analis Hukum Ahli Madya, BPHN;
12. Sdr. Dr. Ichwan Muslih, S.Si., M.Si;
13. Sdri. Ratih Listyo Rini, S.Hut., M.Ec., M.E;
14. Sdri. Inge Yangesa, S.Hut., LL.M;
15. Sdri. Ilmi Kurniawati, S.Si., MPA;
16. Sdr. Dr. Fifin Nopiansyah, S.Hut., M.P;
17. Sdri. Desy Satya Chandradewi, S.P., M.P;
18. Sdr. Daniwari Widiyanto, S.Hut., M.Si;
19. Sdr. Krismanko Padang, S.H;
20. Sdr. Joko Nugroho, S.Hut., M.Si;
21. Sdr. Agus Supriyanto, S.H.M.H;
22. Sdr. Agustinus Mahardhika W.W, S.H., M.Kn;
23. Sdr. Nana Mulyana, S.H., M.Hum;
24. Sdr. N. Yanang Lima, S.H., M.Si;
25. Sdri. Woro Kusumastuti, S.H;
26. Sdri. Dewi Cendika, S.H., M.M;
27. Sdr. Kurniawan Wasito Adi, S.H.M.H;
28. Sdr. Hendrik Nasution, S.H., M.Si.
29. Sdr. Aris Subekti, S.H;
30. Sdr. Yoga Fernandes, S.H;
31. Sdri. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
32. Sdri. Ayu Wulandini, S.H;
33. Sdr. Rokhmadi, S.H.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto  
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505  
Telepon / Faximile : (021) 5701117

18 November 2022

Nomor : Un-186 /ROKUM / EP / Rum. / 111 / 2022  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta/Bogor.

Dalam rangka Pembahasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 23 November 2022  
Waktu : 13.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum (Blok VII Lantai 3)  
Gedung Manggala Wanabakti  
  
Virtual Room : Zoom Meeting  
Meeting ID : 753 780 5840  
Password : EP2022  
  
Agenda : 1. Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi.  
2. Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.  
  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Mengingat masih dalam masa Pandemi COVID-19, dimohon tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum.



Supardi, S.H.,M.H  
NIP.19670419 199403 1 004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : LM. 186 /ROKUM /EP /KUM.1 /11/2022

Tanggal : 18 November 2022

---

### Daftar Undangan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
3. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, KLHK;
4. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, KLHK;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
6. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
8. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, KLHK;
9. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
10. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
11. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Sekditjen KSDAE;
12. Sdri. Erna Priliasari, S.H.,M.H, Analis Hukum Ahli Madya, BPHN.
13. Sdr. Agus Supriyanto, S,H.M.H;
14. Sdr. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;
15. Sdr. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
16. Sdr. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
17. Sdri. Woro Kusumastuti, S.H;
18. Sdri. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
19. Sdr. Kurniawan Wasito Adi, S,H.M.H;
20. Sdr. Hendrik Nasution, S.H., M.Si.
21. Sdr. Aris Subekti, S.H;
22. Sdr. Yoga Fernandes, S.H;
23. Sdri. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
24. Sdri. Ayu Wulandini, S.H;
25. Sdr. Rokhmadi, S.H.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA  
Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065

28 November 2022

Nomor : Un-189 /Rukum / ke / KUM-1 / 11/2022  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta/Bogor.

Dalam rangka Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 29 November 2022  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum, Blok VII Lantai 3  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  
Gd Manggala Wanabakti  
  
*Virtual Room* : Zoom Meeting  
*Meeting ID* : 753 780 5840  
*Password* : EP2022  
  
Agenda : Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem klaster Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem.  
  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Mengingat masih dalam masa Pandemi COVID-19, dimohon tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum.

Supardi, S.H., M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : UR.189 /POFUM / B / KUM.1 / 11/2022

Tanggal : 28 November 2022

---

### Daftar Undangan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Ditjen KSDAE;
4. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, KLHK;
5. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, KLHK;
6. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, KLHK;
7. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
8. Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
9. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Setditjen KSDAE;
10. Agus Supriyanto, S.H.,M.H;
11. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
12. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
13. Radityo Primayudhanto, S.H.,M.H;
14. Dewi Sulastriningsih, S.Hut.,M.I.L;
15. Gunawan, S.Hut.,M.Sc;
16. Dra. R.Vidya Sari Nalang, M.Sc;
17. Wenda Yandra Komara, S.Si.,M.Si;
18. Bambang Nooryanto, S.P;
19. Dr. Mochammad Danang Anggoro, S.Si., M.Si;
20. Kharina Savira NST, S.Pi;
21. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;
22. Woro Kusumastuti, S.H;
23. Dewi Cendika, S.H.,M.M;
24. Kurniawan Wasito Adi, S,H.M.H;
25. Hendrik Nasution, S.H., M.Si.
26. Aris Subekti, S.H;
27. Azfan Luthfi, S.H;
28. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
29. Ayu Wulandini, S.H;
30. Rokhmadi, S.H.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti jalan Gatot Subroto – Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 – 04 Telex 65591 Dephut IA  
Faximile 5738732, 5700226 Kotak Pos 6505 Jakarta 10065

9 Desember 2022

Nomor : Un.193 /Perum / Ep /Rum.1 /12/2022  
Lampiran :  
Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara (Daftar Undangan terlampir)  
di  
Jakarta/Bogor.

Dalam rangka Pembahasan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Desember 2022  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Blue Sky Hotel Petamburan  
Jl. K.S. Tubun No. 19, Petamburan Tanah Abang.  
  
Virtual Room : Zoom Meeting  
Meeting ID :  
Password :  
  
Agenda : Penyusunan Laporan Evaluasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.  
  
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum.

Mengingat masih dalam masa Pandemi COVID-19, dimohon tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum.

Supardi, S.H., M.H  
NIP. 19670419 199403 1 004

Tembusan kepada Yth :  
Bapak Sekretaris Jenderal.

Lampiran Undangan.

Nomor : Un.193 /POKUM /EP /KUM.1 /12/2022

Tanggal : 9 Desember 2022

---

### Daftar Undangan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Kepala Bagian Evaluasi dan Perizinan, Biro Hukum;
5. Kepala Bagian Program, Hukum dan Kerja Sama Teknik, Setditjen KSDAE;
6. Erna Priliyasi, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Madya, BPHN;
7. Agus Supriyanto, S.H.,M.H;
8. Nana Mulyana, S.H.,M.Hum;
9. N. Yanang Lima, S.H.,M.Si;
10. Umam Subekhi, S.H.;
11. Ari Laksana, S.H.;
12. Yoga Fernandes S.H.;
13. Agustinus Mahardhika W.W, S.H.,M.Kn;
14. Woro Kusumastuti, S.H;
15. Aris Subekti, S.H;
16. Azfan Luthfi, S.H;
17. Widiarsanti Wahyurini, S.H;
18. Ayu Wulandini, S.H;
19. Rokhmadi, S.H.